

## KATA PENGANTAR

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dimaksudkan sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun 2017. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini sejalan dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini menyajikan hasil tingkat capaian kinerja dari pelaksanaan seluruh kegiatan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Tahun 2017, baik yang bersumber dari dana APBN Tahun 2017 maupun APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini dapat tersusun berkat partisipasi dari banyak pihak terkait, oleh karena itu kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di tahun ke depan. Kami berharap semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini dapat bermanfaat untuk penyusunan perencanaan program/kegiatan di tahun mendatang serta dapat menjadi acuan dan motivasi bagi seluruh pelaksana kegiatan dengan sebaik-baiknya.

Samarinda, Februari 2018

Kepala Dinas,

Ir. FUAD ASADDIN, M.Si  
Pembina Utama Madya / IVd  
NIP.19600715 198908 1 001

# DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. Dasar Hukum .....	1
2. Gambaran Umum SKPD.....	1
a. Struktur Organisasi .....	1
b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional .....	23
c. Standar Operasional Prosedur ( SOP ).....	27
d. Visi dan Misi .....	28
e. Strategi dan Kebijakan .....	29
 BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN .....	 32
1. Program dan Kegiatan .....	32
2. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan .....	37
3. Alokasi dan Realisasi Anggaran.....	38
4. Perencanaan Pembangunan .....	44
5. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan .....	45
6. Permasalahan dan Solusi .....	45
 BAB III PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN / DEKONSENTRASI .....	 53
1. Tugas Pembantuan/Dana Dekonsentrasi Yang Diterima .....	53
a. Dasar Hukum .....	53
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan/Dana Dekonsentrasi....	53
c. Program dan Kegiatan .....	53
d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....	56
 BAB IV TUGAS UMUM PEMERINTAHAN .....	 61
A. Kerjasama Antar Daerah .....	61
B. Kerjasama Antar Daerah Dengan Pihak Ketiga.	70
 BAB V PENUTUP .....	 78




# BAB I PENDAHULUAN

## 1. DASAR HUKUM


Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dasar pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur adalah Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2001 yang kemudian ditetapkan kembali melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Kalimantan Timur.

## 2. GAMBARAN UMUM SKPD

### A. Struktur Organisasi



Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan Susunan Organisasi dan Tugas Pokok masing-masing sebagai berikut :



Adapun yang menjadi tugas pokok dari pejabat struktural pada susunan organisasi, antara lain sebagai berikut :

### 1. KEPALA DINAS

#### a) Tugas Pokok :

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan wewenang untuk memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur.

#### b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- i. Membantu Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya;
- ii. Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur;
- iii. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya.

## **2. SEKRETARIAT**

### **a) Sekretaris**

#### **a) Tugas Pokok :**

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan koordinasi perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan.

#### **b) Fungsi :**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan pelaporan;
- ii. Melakukan penyiapan bahan urusan umum dan kehumasan, administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan;
- iii. Melakukan penyiapan bahan pengadaan dan pemeliharaan barang perlengkapan;
- iv. Melakukan penyiapan bahan administrasi keuangan.

### **b) Sub Bagian Perencanaan Program**

#### **a) Tugas Pokok :**

Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan program dan penyusunan informasi serta evaluasi.

#### **b) Fungsi :**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai fungsi :

- i. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program di bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- ii. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- iii. Menyusun pelaporan kegiatan Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

**c) Sub Bagian Umum**

a) Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan bahan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, perpustakaan, kehumasan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- i. Melakukan penyiapan bahan urusan surat-menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- ii. Melakukan penyiapan bahan kehumasan;
- iii. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian.

**d) Sub Bagian Keuangan**

a) Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan, yang meliputi anggaran, pembukuan dan pertanggungjawaban serta laporan keuangan.

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- i. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan;
- ii. Melakukan penyiapan penyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
- iii. Verifikasi administrasi keuangan.

### 3. BIDANG INDUSTRI

a) Tugas Pokok :

Melaksanakan dan menyiapkan kebijakan, perencanaan pembangunan industri, pengembangan usaha industri dan penyediaan informasi industri.

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bidang Industri mempunyai fungsi:

- i. Menyusun Rencana Pembangunan Industri dan Pengembangan Perwilayahan Industri di Provinsi.
- ii. Melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri di wilayah provinsi serta mengkoordinasikan penjaminan ketersediaan dan penyaluran Sumber Daya Alam (SDA) untuk industri dalam negeri di wilayah provinsi.
- iii. Melaksanakan pengembangan peningkatan penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri.
- iv. Koordinasi penyediaan pembiayaan kompetitif dalam rangka pembangunan industri di wilayah provinsi serta ketersediaan infrastruktur industri di dalam dan di luar kawasan peruntukan industri.
- v. Mengkoordinasikan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah.

Bidang industri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bagi menjadi 3 (tiga) seksi yaitu :

**a. Seksi Perencanaan Pembangunan Industri.**

Tugas Pokok dan Fungsi :

- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Perencanaan Pembangunan Industri berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
- ii. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.



- iii. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
- iv. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Perencanaan Pembangunan Industri berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
- v. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan industri,
- vi. Melakukan pengawasan pengembangan perwilayahan industri dan pengembangan sumber daya industri,
- vii. Melakukan Kegiatan pemanfaatan teknologi industri, pemanfaatan kreatifitas/inovasi industri, penyediaan pembiayaan pembangunan industri, dan penjamin ketersediaan infrastruktur industri dan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah .
- viii. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahannya sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
- ix. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan perencanaan pembangunan industri sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.
- x. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Industri untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
- xi. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

**b. Seksi Pembinaan Usaha Industri**

Tugas Pokok dan Fungsi :

- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pembinaan Usaha Industri berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.

- ii. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
- iii. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
- iv. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pembinaan Usaha Industri berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
- v. Melakukan pengumpulan dan memberikan layanan analisis dan konsultasi Ijin Usaha Industri Besar, Ijin Perluasan Usaha Industri Besar, Ijin Usaha Kawasan Industri dan Ijin Perluasan Kawasan Industri .
- vi. Melakukan Pelaksanaan pengembangan dalam rangka SDM Pembinaan Usaha Industri
- vii. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
- viii. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan pembinaan usaha industri sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.
- ix. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Industri untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
- x. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

**c. Seksi Informasi Industri**

Tugas Pokok dan Fungsi :

- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Informasi Industri berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
- ii. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
- iii. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
- iv. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Informasi Industri berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.

- v. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan penyediaan data/informasi industri penyampaian pelaporan data/informasi industri kepada pemerintah pusat dan pengelolaan data perusahaan industri kecil yang belum memiliki Ijin Usaha Industri,
- vi. Melakukan Pemantauan kepatuhan perusahaan industri/kawasan industri dan penyediaan layanan/fasilitas konsultasi input data Sistem Informasi Industri Nasional untuk perusahaan industri/kawasan industri.
- vii. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahannya sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
- viii. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan informasi industri sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.
- ix. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Industri untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
- x. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

#### **4. BIDANG PERDAGANGAN**

a) Tugas Pokok :

Melaksanakan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pembinaan pasar dan distribusi, usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan serta memberikan bimbingan teknis terhadap pembinaan ekspor, pemantauan dan evaluasi kegiatan impor, penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA), serta penerbitan Angka Pengenal Importir (API).

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- i. Merencanakan kegiatan Bidang Perdagangan sebagai acuan pelaksanaan tugas.
- ii. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- iii. Menyelesaikan pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Perdagangan.

- iv. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi Bidang Perdagangan guna pemecahan masalah dan tindak lanjutnya.
- v. Penyiapan perumusan pedoman, standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang pengembangan pasar, informasi pasar, penggunaan produksi dalam negeri, dan distribusi.
- vi. Menyiapkan dan menyusun bahan bimbingan teknis perdagangan di bidang pembinaan iklim usaha, pemanfaatan keterkaitan antar dunia usaha dan antar sektor, dan peningkatan kerjasama dunia usaha pengembangan pasar, informasi pasar, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, dan distribusi
- vii. Evaluasi pelaksanaan pengembangan pasar, informasi pasar, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, dan distribusi.
- viii. Koordinasi Pengendalian Inflasi.
- ix. Menyusun petunjuk teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan ekspor.
- x. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis perdagangan luar negeri.
- xi. Meningkatkan kemampuan pengusaha dalam melakukan transaksi dan pemasaran di luar negeri.
- xii. Melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA).
- xiii. Melaksanakan penerbitan Angka Pengenal Impor (API).
- xiv. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan impor termasuk pengawasan mutu barang impor.
- xv. Mengkoordinasikan persiapan pemantauan dan evaluasi pemberian API.
- xvi. Penyiapan dan penelaahan, pembinaan, evaluasi, penyusunan laporan, serta penyajian informasi.

Bidang Perdagangan dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya di bagi menjadi 3 (tiga) seksi yaitu :

**a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri**

Tugas Pokok dan Fungsi :

- i. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pengembangan pasar, informasi pasar, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan distribusi.

- ii. Penyiapan perumusan pedoman, standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang pengembangan pasar, informasi pasar, penggunaan produksi dalam negeri, dan distribusi.
- iii. Bimbingan teknis untuk pengembangan pasar, informasi pasar, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, dan distribusi.
- iv. Evaluasi pelaksanaan pengembangan pasar, informasi pasar, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, dan distribusi.
- v. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana dan program, evaluasi serta pelaporan.
- vi. Penyiapan dan penelaahan, pembinaan, evaluasi, penyusunan laporan, serta penyajian informasi.
- vii. Melakukan Koordinasi dengan para pihak, terkait kecukupan stok dalam rangka Pengendalian Inflasi.
- viii. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, usaha perdagangan, perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan, pendaftaran perusahaan, dan laporan keuangan tahunan perusahaan.
- ix. Penyiapan perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang kelembagaan, usaha perdagangan, perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan, pendaftaran perusahaan, dan laporan keuangan tahunan perusahaan.
- x. Bimbingan teknis di bidang kelembagaan, usaha perdagangan, perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan, pendaftaran perusahaan, dan laporan keuangan tahunan perusahaan.
- xi. Evaluasi pelaksanaan di bidang kelembagaan, usaha perdagangan, perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan, pendaftaran perusahaan, dan laporan keuangan tahunan perusahaan.
- xii. Monitoring dan Evaluasi Perdagangan antar pulau.

**b. Seksi Perdagangan Luar Negeri**

Tugas Pokok dan Fungsi :

- i. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan di bidang ekspor.
- ii. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala provinsi.
- iii. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor .

- iv. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang.
- v. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA, penelusuran asal barang di tingkat provinsi.
- vi. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitas, koordinasi pelaksanaan, monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.
- vii. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala provinsi.
- viii. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala provinsi.
- ix. Rekomendasi penerbitan Ekspor Terdaftar Produsen Industri Kehutanan (ETPIK).
- x. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor.
- xi. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor.
- xii. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala provinsi.
- xiii. Penerbitan Angka Pengenal Impor (API).
- xiv. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.
- xv. Pengambilan contoh dan monitoring barang-barang impor.
- xvi. Rekomendasi pelaksanaan importasi barang, rekomendasi penerbitan/penggantian API.

**c. Seksi Kerjasama Perdagangan**

Tugas Pokok dan Fungsi :

- i. Menyiapkan dan menyusun bahan bimbingan teknis perdagangan luar negeri dalam rangka pemanfaatan keterkaitan antar dunia usaha dan antar sektor, dan peningkatan kerjasama dunia usaha.
- ii. Menyebarkan informasi perdagangan luar negeri baik melalui Asosiasi/ Perindag/ Dunia Usaha/ Media.
- iii. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan promosi dan misi dagang luar negeri.
- iv. Mengikuti pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri regional, bilateral maupun multilateral.

- v. Pengembangan pasar dalam negeri melalui pasar lelang , misi dagang dan promosi.
- vi. Mengikuti pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri regional, bilateral maupun multilateral.
- vii. Menyusun bahan informasi, promosi dan misi dagang, dalam rangka perintisan dan pengembangan pasar luar negeri.

## **5. BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR**

### a) Tugas Pokok :

Melakukan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap perlindungan konsumen dan pengawasan barang.

### b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan barang Beredar mempunyai fungsi :

- i. Penyiapan perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur bimbingan lembaga, konsumen dan pelaku usaha serta pelayanan pengaduan dan kerjasama perlindungan konsumen.
- ii. Bimbingan teknis di bidang bimbingan lembaga konsumen dan pelaku usaha, serta pelayanan pengaduan dan kerjasama perlindungan konsumen.
- iii. Evaluasi pelaksanaan di bidang bimbingan lembaga konsumen dan pelaku usaha, serta pelayanan pengaduan dan kerjasama perlindungan konsumen.
- iv. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan barang dan jasa.
- v. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan barang dan jasa.
- vi. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan barang dan jasa.
- vii. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan barang dan jasa.
- viii. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan barang dan jasa.
- ix. Melakukan supervisi di bidang kemetrolagian.

- x. Melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang kemetrolgian.

Bidang Perdagangan Luar Negeri dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya di bagi menjadi 3 (tiga) seksi yaitu :

**a. Seksi Perlindungan Konsumen (Pemberdayaan Konsumen)**

Tugas Pokok dan Fungsi :

- i. Melaksanakan kebijakan perlindungan konsumen.
- ii. Melaksanakan Penyebaran Informasi, bimbingan konsumen dan pelaku usaha.
- iii. Melaksanakan Pelayanan Pengaduan Konsumen.
- iv. Mengelola operasionalisasi Siswas-PK.
- v. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan konsumen.
- vi. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- vii. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**b. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa**

Tugas Pokok dan Fungsi :

- i. Melaksanakan kebijakan pengawasan barang Beredar dan Jasa.
- ii. Melaksanakan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.
- iii. Mengentri data hasil pengawasan.
- iv. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengawasan barang beredar dan jasa.
- v. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- vi. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**c. Seksi Hubungan Kelembagaan (Kerjasama Perlindungan Konsumen)**

Tugas Pokok dan Fungsi :

- i. Melaksanakan kerjasama dan penegakan hukum perlindungan konsumen.
- ii. Melakukan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan perlindungan konsumen.
- iii. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga perlindungan konsumen terkait.
- iv. Melakukan supervisi dibidang kemetrolgian.
- v. Melakukan evaluasi dan pelaporan bidang kemetrolgian.



- vi. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- vii. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## **6. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

### a) Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, fasilitasi pembiayaan permodalan dan pengembangan produksi usaha dan pemasaran koperasi dan usaha kecil dan menengah serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi dan UKM.

### b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- i. menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kelembagaan, permodalan dan perkreditan Pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan produksi, usaha dan pemasaran koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- ii. menyusun pola, pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan produksi, usaha dan pemasaran pembinaan dan pengembangan kelembagaan, permodalan, dan perkreditan koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- iii. melakukan konsultasi dan kerjasama dengan unit kerja di dalam dan diluar lingkungan dinas dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- iv. menganalisa pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan kelembagaan, permodalan dan perkreditan, pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan produksi, usaha dan pemasaran koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- v. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan kelembagaan, permodalan dan perkreditan, pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan produksi, usaha dan pemasaran koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Bidang Koperasi & UMKM dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya di bagi menjadi 3 (tiga) seksi yaitu :

**a. Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UKM**

a) Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan kelembagaan serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia koperasi dan usaha, kecil, peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang lembaga UKM dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis.

b) Fungsi :

- i. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan serta pembubaran koperasi;
- ii. Pengesahan pembentukan, penggabungan, dan peleburan serta penetapan pembubaran koperasi lintas Kabupaten /Kota;
- iii. Fasilitas pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi lintas Kabupaten /Kota;
- iv. Pengesahan dan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi lintas Kabupaten/Kota;
- v. Pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan KUKM.

**b. Seksi Produksi, Pembiayaan dan Pemasaran**

1) Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan bahan bimbingan, pembinaan, penciptaan, pengawasan dan evaluasi pembiayaan dan permodalan koperasi & Usaha Kecil Menengah. serta pengembangan produksi, usaha dan pemasaran produk koperasi dan usaha kecil dan melakukan analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan pihak terkait di bidang pengembangan usaha koperasi

2) Fungsi :

- i. Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan unit simpan pinjam Koperasi tingkat provinsi.
- ii. Penciptaan usahan simpan pinjam yang sehat ditingkat provinsi sesuai dengan kebijakan pemerintah.

- iii. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP/USP- Kop lintas Kabupaten / Kota.
- iv. Bimbingan Pembinaan KSP/USP-kop lintas Kabupaten /Kota.
- v. Bimbingan Pemberian sanksi administratif kepada KSP/USP-kop lintas Kabupaten / Kota yang tidak melaksanakan kewajiban.
- vi. Fasilitas akses pembiayaan bagi KUKM lintas Kabupaten / Kota
- vii. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah Provinsi.
- viii. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi lintas Kabupaten / Kota.
- ix. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah provinsi.
- x. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UKM lintas Kabupaten / Kota.
- xi. Penetapan dan pengembangan UKM lintas Kabupaten / Kota.

**c. Seksi Pengawasan Koperasi**

a) Tugas Pokok :

Melakukan pengawasan kepatuhan dan kelembagaan, melakukan pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha, serta penanganan kasus perkoperasian.

b) Fungsi :

- i. Pengawasan kepatuhan dan kelembagaan.
- ii. Pengawasan usaha simpan pinjam koperasi.
- iii. Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.

**7. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH**

Untuk pembinaan dan pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan UKM di Kalimantan Timur, terdapat 2 (dua) UPTD yaitu :

**A. UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG**

UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas pokok :

- i. Penyusunan rencana teknis operasional kalibrasi, pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- ii. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional kalibrasi, pengujian dan sertifikasi mutu barang.

- iii. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kalibrasi, pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- iv. Pengelola urusan ketatausahaan.
- v. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- vi. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang didukung oleh Kepala UPTD, satu Bagian dan dua Seksi dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

**a. Kepala UPTD BPSMB**

Tugas Pokok dan Fungsi :

- i. Merencanakan Operasional Program Kerja UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang ( UPTD PSMB ) berdasarkan tugas Permasalahan dan Kebijakan sesuai dengan renstra Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ii. Membagi Tugas kepada bawahan untuk menghimpun bahan rencana kegiatan dari masing – masing Sub Bagian dan Seksi sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja;
- iii. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sebagai langkah pembinaan;
- iv. Melaksanakan penyeliaan dengan cara memeriksa dan memonitor tugas bawahan dalam rangka menilai kinerja bawahan;
- v. Menyusun perencanaan program kerja UPTD BPSMB dengan mengkoordinasikan kepada semua Sub Bagian dan Seksi berdasarkan peraturan yang berlaku sesuai dengan Renstra Dinas;
- vi. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian serta administrasi perlengkapan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas;
- vii. Menyelenggarakan program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dalam rangka penerapan standar;
- viii. Menyelenggarakan program peningkatan kerjasama perdagangan internasional dalam rangka pengawasan dan penjaminan mutu barang;

- ix. Menyelenggarakan program peningkatan dan pengembangan ekspor dalam rangka peningkatan daya saing dan pengawasan mutu barang;
- x. Menyelenggarakan pembinaan pejabat fungsional penguji mutu barang dalam rangka peningkatan kompetensi;
- xi. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub. Bagian dan Seksi berdasarkan rencana kerja dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- xii. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- xiii. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**b. Kepala Bagian Tata Usaha**

Tugas Pokok dan Fungsi :

- i. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan tugas dan permasalahan dan kebijakan sesuai dengan renstra Dinas Perindagkop dan UKM Prov. Katim sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- ii. Membagi tugas kepada bawahan untuk menghimpun bahan bahan rencana kegiatan dari masing - masing Sub Bagian dan Seksi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- iii. Membimbing bawahan dengan cara memberikan petunjuk dan arahan sebagai langkah pembinaan;
- iv. Memeriksa dan memonitor tugas bawahan dalam rangka kinerja bawahan;
- v. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas-tugas;
- vi. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mendukung kelancaran keuangan;
- vii. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi kepegawaian;
- viii. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi perlengkapan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mendukung kebutuhan;

- ix. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbag Tata Usaha berdasarkan rencana kerja dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- x. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan
- xi. Pertanggung jawaban kepada atasan;
- xii. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

### **c. Kasi Pengujian dan Kalibrasi**

Tugas Pokok dan Fungsi :

- i. Merencanakan kegiatan Seksi Pengujian dan Kalibrasi berdasarkan tugas permasalahan dan kebijakan sesuai dengan renstra Dinas Perindagkop dan UKM Prov. Kaltim sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ii. Membagi tugas kepada bawahan untuk menghimpun bahan rencana kegiatan dari seksi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- iii. Membimbing bawahan dengan cara memberikan petunjuk dan arahan sebagai langkah pembinaan;
- iv. Memeriksa dan memonitor tugas bawahan dalam rangka menilai kinerja bawahan;
- v. Menyelenggarakan kegiatan koordinasi pengujian dan sertifikasi mutu barang, koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen dalam rangka penerapan standar;
- vi. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan isu - isu perdagangan internasional dalam rangka pengawasan mutu barang;
- vii. Menyelenggarakan kerjasama standardisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional dan internasional, koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/ asosiasi / pengusaha dalam rangka peningkatan daya saing;
- viii. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor dalam rangka peningkatan daya saing dan pengawasan mutu barang;

- ix. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengujian dan Kalibrasi berdasarkan rencana kerja dan reansasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- x. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- xi. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**d. Kasi Jaminan Mutu**

Tugas Pokok dan Fungsi :

- i. Merencanakan kegiatan Seksi Jaminan Mutu berdasarkan tugas permasalahan dan kebijakan sesuai dengan renstra Dinas Perindagkop dan UKM Prov. Kaltim pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ii. Membagi tugas kepada bawahan untuk menghimpun bahan rencana kegiatan dari Seksi Jaminan Mutu sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- iii. Membimbing bawahan dengan cara memberikan petunjuk dan arahan sebagai langkah pembinaan;
- iv. Memeriksa dan memonitor tugas bawahan dalam rangka menilai kinerja bawahan;
- v. Menyelenggarakan fasilitasi penyelesaian permasalahan permasalahan pengaduan konsumen dalam rangka peningkatan pelayanan kepuasan pelanggan;
- vi. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan isu - isu perdagangan internasional dalam rangka penjaminan mutu barang;
- vii. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
- viii. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Jaminan Mutu berdasarkan rencana kerja dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- ix. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;

- x. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## **B. UPTD PUSAT PELATIHAN, PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UKM**

### a) Tugas Pokok :

UPTD P3KUKM mempunyai tugas pokok Melaksanakan sebagai tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terutama Melaksanakan pelatihan tenaga Koperasi dan UKM.

### b) Fungsi :

- i. Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelatihan tenaga KUMKM
- ii. Penyelenggaraan dan koordinasi pelatihan tenaga KUMKM
- iii. Menyelenggarakan Pelayanan Usaha Terpadu KUMKM (Tambahan)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya UPTD Pusat Pelatihan, Pengembangan Koperasi dan UKM (P3KUKM) oleh Kepala UPTD, satu Bagian dan dua Seksi dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

### a. **Kepala UPTD P3KUKM**

Tugas dan Fungsi :

- i. Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelatihan tenaga UKM.
- ii. Penyelenggaraan dan koordinasi pelatihan pelaku usaha / UKM.
- iii. Penyelenggaraan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- iv. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- v. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan.
- vi. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



**b. Kepala Subbag Tata Usaha**

Tugas dan Fungsi :

- i. Melaksanakan penyiapan program, evaluasi dan pelaporan.
- ii. Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi.
- iii. Melaksanakan urusan keuangan.
- iv. Melakukan urusan perlengkapan, ketatausahaan & rumah tangga.
- v. Melaksanakan urusan carakan, kehumasan dan kepegawaian.
- vi. Melakukan urusan perawatan/pemeliharaan dan kebersihan.
- vii. Melaksanakan urusan keamanan security ( satpam ).
- viii. Melaksanakan perintah lain sesuai perintah atasan.

**c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi**

Tugas dan Fungsi :

- i. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi perencanaan dan evaluasi pelatihan tenaga UKM.
- ii. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis perencanaan dan evaluasi pelatihan tenaga UKM.
- iii. Melaksanakan perencanaan pelatihan tenaga UKM.
- iv. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelatihan.
- v. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- vi. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
- vii. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan.

**d. Seksi Pelayanan dan Pelatihan**

Tugas dan Fungsi :

- i. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi Pelayanan dan Pelatihan.
- ii. Melaksanakan bahan petunjuk teknis pelatihan tenaga UKM.
- iii. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data tenaga UKM.
- iv. Melaksanakan pelatihan bagi tenaga UKM.
- v. Melaksanakan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- vi. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
- vii. Melaksanakan perintah lain sesuai perintah atasan.

## **B. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Desember tahun 2017 memiliki jumlah pegawai sebanyak 107 orang, dengan komposisi pegawai berjenis kelamin laki-laki berjumlah 67 orang dan pegawai berjenis kelamin perempuan berjumlah 40 orang. Komposisi tersebut diatas digambarkan pada tabel I. Jumlah pegawai laki-laki sebesar 63 % dari total pegawai sedangkan pegawai perempuan 37 %. Untuk klasifikasi berdasarkan pendidikan jumlah pegawai masih di dominasi oleh pegawai dengan pendidikan setingkat SLTA sebesar 41%, selanjutnya adalah pegawai dengan pendidikan Sarjana sebesar 38%, pegawai dengan pendidikan setara akademi SM/D3 6% sisanya adalah pegawai dengan pendidikan setara S2 10%, SLTP 2% dan SD 3%.

Berdasarkan tabel 2, dapat disimpulkan bahwa pegawai dengan pendidikan S2 berjenis kelamin laki-laki adalah 73% dan pegawai perempuan yaitu 27% dari total jumlah pegawai berpendidikan S2 yaitu 11 orang. Untuk pegawai dengan pendidikan S1 , jumlah pegawai laki-laki berjumlah 51% dan pegawai perempuan berjumlah 49% dari total 41 pegawai dengan pendidikan S1. Jumlah pegawai laki-laki dengan pendidikan setara D3 sebesar 67% , pegawai perempuan 33% dari total 6 pegawai dengan pendidikan D3. Jumlah 44 pegawai dengan pendidikan setara SLTA terdiri dari 66% pegawai laki-laki dan 34% pegawai perempuan. Jumlah pegawai dengan pendidikan SLTP 2 orang laki-laki dan jumlah pegawai dengan pendidikan SD adalah 3 orang laki-laki.


Kondisi pejabat struktural yang tergambar pada tabel 3 yaitu pejabat struktural eselon IV dengan jumlah 16 orang terdiri dari 56% laki-laki dan 44% perempuan. Untuk pejabat struktural eselon III berjumlah 6 orang terdiri dari 50% laki-laki dan 50% perempuan.

Kondisi diatas menggambarkan masih belum seimbang nya jumlah pegawai laki-laki dan perempuan secara umum. Demikian juga halnya dengan jumlah perempuan yang menduduki jabatan masih di dominasi oleh laki-laki. Untuk tingkat pendidikan, pegawai perempuan juga harus meningkatkan kemampuan agar dapat meningkatkan jumlah pegawai perempuan dengan pendidikan S2, karena pada tingkat pendidikan ini jumlah perempuan sangat tidak seimbang yaitu 73% laki-laki dan hanya 27% perempuan. Adapun keadaan pegawai selengkapnya terdapat dalam Tabel 1 & Tabel 2.


**Tabel 1**  
**Keadaan Umum Pegawai Disperindagkop & UKM Prov. Kaltim**  
**Per Desember 2017**

Jenis Kelamin	Pangkat/gol				Pendidikan							Jumlah Pegawai
	IV	III	II	I	S3	S2	S1	DIII	SMA	SMP	SD	
L	8	49	9	1	0	8	21	4	29	2	3	<b>67</b>
P	4	36	0	0	0	3	20	2	15	0	0	<b>40</b>
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>85</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>41</b>	<b>6</b>	<b>44</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>107</b>


**JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT/GOL. RUANG**



**JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN**



**JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN**




Tabel. 2

**Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dan Jenis Kelamin  
Disperindagkop & UKM Prov. Kaltim  
Per Desember 2017**

NO	BAGIAN / BIDANG	PENDIDIKAN												JUMLAH	
		SD		SLTP		SLTA		D3		S1		S2		L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1.	Sekretariat	1	-	2	-	6	3	1	-	3	6	2	1	15	11
2.	Bidang Industri	-	-	-	-	4	2	-	-	5	4	2	-	11	6
3.	Bidang Perdagangan	-	-	-	-	4	2	1	-	1	2	1	1	7	5
4.	Bidang PK PB	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3	1	-	6	3
5.	Bidang Koperasi & UMKM	1	-	-	-	8	1	1	-	2	2	-	1	12	4
6.	UPTD PSMB	1	-	-	-	3	6	-	2	3	2	-	-	7	9
7.	UPTD P2KUKM	-	-	-	-	3	1	-	-	5	1	1	-	9	2
J U M L A H		3	-	2	-	29	15	4	2	22	20	7	3	67	40

Sumber data : Sub Bag umum Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur


### KEADAAN PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN



**Tabel. 3**  
**Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**  
**Disperindagkop dan UKM Prov Kaltim**  
**Per 31 Desember 2017**

NO.	BAGIAN / BIDANG	Jabatan struktural & Fungsional									
		Ess I		Ess II		Ess III		Ess IV		Fungsional	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sekretariat	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-
2.	Bidang Industri	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
3.	Bidang Perdagangan	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
4.	Bidang PKPB	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
5.	Bidang Koperasi & UKM	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
6.	UPTD BPSMB	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5
7.	UPTD P3UKM	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
<b>J U M L A H</b>		-	-	1	-	3	3	9	7	3	5

**Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah Pejabat**  
**Struktural dan Fungsional**



### **C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( S O P )**

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di Dinas Perindagkop dan UMKM Prov. Kaltim, saat ini sudah terdapat 13 SOP . SOP ini tersebar di beberapa bidang yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan ke masyarakat. SOP yang ada sekarang ini adalah sebagai berikut :

#### **• Urusan Pilihan Perindustrian**

1. SOP Pelaksanaan Fasilitasi Pengumpulan dan Pemberian Layanan Analisis dan Konsultasi Ijin.
2. SOP Pelaksanaan Pengembangan Dalam Rangka SDM Pembinaan Usaha Industri
3. SOP Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Teknologi, Kreatifitas/Inovasi, Penyediaan Pembiayaan Pembangunan, Penjamin ketersediaan Infrastruktur industri dan Pengembangan IKM

#### **• Urusan Pilihan Perdagangan**

1. SOP tentang SIUP Minuman Beralkohol Untuk Toko Bebas Bea ( SIUP - MB - TBB )
2. SOP tentang penerbitan surat keterangan asal
3. SOP tentang pelayanan jasa teknis kalibrasi dan pengujian
4. SOP tentang persyaratan penerbitan SIUP bahan berbahaya (SIUP B-2)
5. SOP tentang rekomendasi SIUP minuman beralkohol (SIUP-MB)
6. SOP Pengaduan Konsumen
7. SOP Sistem Pengawasan Pengaduan Konsumen (SISWAS-PK)
8. SOP Pengawasan Barang Beredar
9. SOP Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK

#### **• Urusan Wajib Koperasi**

1. SOP tentang pengesahan badan hukum Koperasi
2. SOP Perijinan USP / KSP
3. Penilaian Kesehatan Koperasi
4. Pengajuan Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kewirausahaan
5. Pengajuan Fasilitasi Pemasaran
6. Pendampingan Kemitraan KUKM
7. Pembinaan KUKM
8. SOP tentang Pendidikan dan Pelatihan
9. SOP tentang Pameran

10. SOP Pemantauan dan Evaluasi kinerja
11. SOP Pemanfaatan Informasi Kinerja
12. SOP Penyusunan LAKIP

#### **D. VISI DAN MISI**

Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur mendukung Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018, sebagai berikut:

**V I S I**

**“ TERWUJUDNYA SEKTOR INDUSTRI BERBASIS SUMBERDAYA  
LOKAL YANG BERDAYA SAING GLOBAL DI DUKUNG OLEH  
PERDAGANGAN YANG EFISIEN SERTA KOPERASI DAN UKM YANG  
MANDIRI “**

Di dalam visi tersebut di atas mengandung makna terwujudnya sektor industri berbasis sumberdaya lokal, dimaksudkan bahwa Kalimantan Timur sampai dengan sekarang ini masih bertumpu pada sumberdaya alam yang tidak terbarukan seperti tambang dan migas yang suatu saat akan habis. Berdasarkan kondisi tersebut maka sedini mungkin dipersiapkan inovasi baru yang berbasis pada sumber daya lokal yang dapat terbarukan dan potensial untuk dikembangkan serta memiliki daya saing global. Agribisnis adalah bisnis/usaha yang berbasis pada pengembangan produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan dan lain-lain. Pengembangan agribisnis di Provinsi Kalimantan Timur melibatkan Koperasi dan UMKM dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh.

Kemandirian Koperasi dan UMKM berperan dalam membantu perkembangan ekonomi yang tangguh, yang mampu mengangkat taraf kehidupan seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Kemandirian yang dimaksud adalah bahwa anggota koperasi dan pelaku UMKM memiliki kemampuan menciptakan peluang-peluang ekonomi dalam rangka meningkatkan kehidupan ekonominya. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 5 ( lima ) Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

## MISI

- a. Mengembangkan industri yang berdaya saing global bertumpu pada potensi sumber daya lokal terbarukan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- b. Mengembangkan sentra dan produk unggulan lokal berbasis agroindustri.
- c. Mengembangkan sistem perdagangan yang efisien, efektif dan pro rakyat.
- d. Mewujudkan kemandirian koperasi dan UKM berbasis ekonomi kerakyatan
- e. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan sarana prasarana pelayanan publik.

### E. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### a. Strategi

Untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing industri dan perdagangan serta meningkatkan peran koperasi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, maka disusun strategi yang ditempuh sesuai kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2013 - 2018, sebagai berikut:

#### Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Meningkatkan daya tahan dan daya saing Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	1 Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah	<b>S1:</b> Mengembangkan agro industri berbasis SDA lokal	<p>Peningkatan daya saing industri daerah melalui komoditi utama, kompetensi inti industri daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.</p> <p>Mengembangkan agro industri yang bertumpu pada potensi daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan</p> <p>Mengembangkan Komoditas pada tiap kecamatan berbasis komoditi unggulan dan prospektif</p> <p>Memperkuat hubungan kerjasama anatara Pemda, Swasta dan Petani</p> <p>Meningkatkan nilai tambah hasil pertanian</p> <p>Meningkatkan pengawasan produk industri dalam rangka pengawasan SNI</p>



				<p>Peningkatan industri kecil dan menengah berbasis hasil pertanian lokal</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana industri kecil dan menengah di kecamatan</p> <p>Membudidayakan tanaman komoditi yang digunakan sebagai bahan baku industry</p>
			<p><b>S2:</b> Pengembangan an kompetensi Inti Industri Daerah</p>	<p>Pengembangan OVOP (One Village One Product)</p> <p>Penguatan penataan struktur industri yang mendorong keterkaitan usaha industri hulu dan hilir serta keterkaitan antara IKM dan industri besar.</p> <p>Pembangunan dan mengembangkan kawasan industri di beberapa Kabupaten/Kota.</p>
		2	<p>Meningkatnya Daya Saing Produk Unggulan Daerah</p>	<p><b>S3:</b> Peningkatan daya saing produk industri</p> <p>Peningkatan keterampilan SDM, melalui standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri.</p> <p>Penguatan kapasitas kelembagaan penyedia tenaga kerja industri.</p> <p>Peningkatan promosi dan kerjasama investasi dalam negeri dan luar negeri.</p> <p>Pengembangan dan peningkatan kemampuan industri dalam adaptasi teknologi dan pengembangan teknologi dalam proses produksi.</p>
				Diversifikasi pasar ekspor
				Peningkatan standar dan mutu produk ekspor
				Peningkatan promosi pasar luar negeri
				Perluasan akses pasar luar negeri untuk memasarkan luar negeri.
2	Meningkatkan daya saing perdagangan secara efisien	3	<p>Terwujudnya sistem distribusi yang efisien</p>	<p><b>S4:</b> Peningkatan Aktivitas</p> <p>Pengembangan jaringan distribusi dan sistem informasi produk unggulan daerah.</p> <p>Penguatan kapasitas kelembagaan pasar dalam menjamin keadilan berusaha dari praktek monopoli perdagangan.</p>
3	Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri	4	<p>Menurunnya peredaran barang yang tidak sesuai standar</p>	<p>Perdagangan Luar Negeri dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.</p> <p>Peningkatan efisiensi dengan mengurangi biaya tinggi dalam kegiatan perdagangan.</p> <p>Peningkatan ekspor migas dan non migas.</p> <p>Pengembangan sentra pemasaran produk unggulan daerah dalam skala provinsi maupun Kabupaten/kota.</p> <p>Penguatan usaha dan lembaga perdagangan</p>

				<p>Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</p> <p>Meningkatkan tertib usaha niaga, peningkatan daya saing, perluasan pasar ekspor dan promosi.</p> <p>Peningkatan neraca perdagangan melalui kerjasama regional dan internasional.</p> <p>Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha industri dan aparatur pembina untuk melakukan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.</p> <p>Peningkatan iklim usaha di pasar dalam negeri.</p>	
4	Meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan perekonomian daerah	5	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM	<p><b>S5:</b> Pemberdayaan koperasi sebagai sokoguru perekonomian</p>	<p>Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi.</p> <p>Peningkatan jumlah anggota koperasi.</p> <p>Peningkatan UMKM dalam mendukung penerimaan devisa melalui ekspor non migas.</p> <p>Peningkatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).</p> <p>Peningkatan kualitas SDM aparat maupun pengurus koperasi.</p>
		6	Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru		<p>Peningkatan investasi dan perdagangan di bidang usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.</p>

## BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN

### 1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur, termasuk dengan 2 UPTD, maka dilaksanakan program yang bersumber dari APBD dan APBN pada tahun 2017 seperti pada Tabel 4 sebagai berikut, antara lain:

**Tabel 4.**  
**Prioritas Program yang Dilaksanakan dari Anggaran APBD dan APBN pada Tahun 2017**

NO.	SKPD	PROGRAM
1.	<b>Urusan Pilihan a. Perindustrian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan Struktur Industri</li> <li>2. Peningkatan dan Pengembangan Industri</li> <li>3. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (APBN)</li> </ol>
	<b>b. Perdagangan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</li> <li>2. Penerapan Standarisasi Mutu Barang</li> <li>3. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</li> <li>4. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</li> <li>5. Peningkatan Kerjasama Perdagangan</li> <li>6. Peningkatan Perdagangan Luar Negeri (APBN)</li> <li>7. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri daerah (APBN)</li> </ol>
2.	<b>Urusan Wajib Koperasi dan UMKM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Administrasi Perkantoran</li> <li>2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> <li>3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</li> <li>4. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah</li> <li>5. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif</li> <li>6. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</li> <li>7. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</li> <li>8. Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah (APBN)</li> </ol>

#### A. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN DESENTRALISASI

##### ❖ URUSAN WAJIB KOPERASI

##### a) Program dan Kegiatan Bidang Koperasi

##### 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- i. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
- 2) *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*
  - i. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
  - ii. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
- 3) *Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan*
  - i. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
  - ii. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
    - i. Peningkatan manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
- 4) *Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif*
  - i. Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pelatihan
- 5) *Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah*
  - i. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan.
  - ii. Pengembangan Produksi dan Akses Usaha Kecil Menengah.
- 6) *Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi*
  - i. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
  - ii. Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi ( DAK )

#### ❖ URUSAN PILIHAN

##### a) Program Dan Kegiatan Bidang Industri

- 1) *Program Penataan Struktur Industri*
  - i. Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu hingga ke Hilir
  - ii. Pengembangan Sistem Data dan Informasi Industri Daerah
- 2) *Program Peningkatan dan Pengembangan Industri*
  - i. Koordinasi peningkatan dan pengembangan industri
  - ii. Peningkatan Pelayanan Ijin Usaha Industri

##### b) Program dan Kegiatan Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang

- 1) *Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan*
  - i. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

### **c. Program dan Kegiatan Bidang Perdagangan**

- 1) *Program Peningkatan dan pengembangan ekspor*
  - i. Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
- 2) *Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri*
  - i. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk  
Membangun jejaring dengan Eksportir
  - ii. Peningkatan sistem & jaringan informasi perdagangan
- 3) *Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan*
  - i. Kordinasi Pengelolaan Isu-Isu Perdagangan

Sedangkan untuk program-program yang dilaksanakan oleh UPTD di bawah koordinasi Dinas Perindagkop dan UKM adalah sebagai berikut :

#### **1. UPTD P3UKM (Pusat Pelatihan, Pengembangan Koperasi dan UKM) – Urusan Pilihan Koperasi**

Pada tahun 2017 melaksanakan 1 program dengan perincian sebagai berikut :

- 1) *Program Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif*
  - i. Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pelatihan

#### **2. UPTD BPSMB ( Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang ) – Urusan Pilihan Perdagangan.**

Tahun 2017 melaksanakan 1 program. Perincian sebagai berikut :

- 1) *Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang*
  - i. Penerapan dan Pengamanan Standarisasi Jaminan Mutu Barang

### **B. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN DEKONSENTRASI**

#### **❖ Kementerian Negara Koperasi & UKM RI**

- *Program Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah* dengan kegiatan sebagai berikut :
  - A. Dukungan Pemberdayaan KUKM TA. 2017
    - i. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis

- ii. Fasilitas Pokja Pendataan KUMKM
- iii. Rapat Koordinasi Data dan ODS System
- iv. Administrasi Kegiatan
- v. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)
- vi. Rapat Teknis Perencanaan (Ratekcan)
- vii. . Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas)
- viii. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Dekon
- ix. Rapat Perencanaan Program Pusat dan Daerah
- x. Rakor SAI
- xi. Rapat Koordinasi Daerah
- xii. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)
- xiii. Satuan Tugas Pengawas Koperasi
- xiv. Fasilitas Operasional Pendamping Mitra PLUT
- xv. Fasilitas PLUT di Daerah
- xvi. Fasilitas Pameran dan Promosi Produk Unggulan Kaltim

❖ **Kementerian Perindustrian RI, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah**

➤ *Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah*, dengan kegiatan sebagai berikut :

- A. Daerah Pengembangan Industri melalui Dekonsentrasi (Dekonsentrasi)
  - i. Penyusunan Laporan Kinerja
  - ii. Operasional T P L Fasilitas Pembangunan Wira Usaha Industri
  - iii. Operasional UPL
  - iv. Rakor Penyusunan Program Ikm Dengan Kabupaten/Kota Se Kaltim Di Balikpapan
  - v. Pengembangan Database Ikm Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota
  - vi. FGD Pengembangan Alsintan Di Samarinda
  - vii. Peningkatan Penyerapan Kur Di Tingkat Provinsi
  - viii. Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Ikm Bagi Aparat
  - ix. Penerimaan Penghargaan Upakarti
  - x. Sekretariat Ovop Provinsi
  - xi. Penyusunan Profil Ikm Logam
  - xii. Administrasi Kegiatan

- B. Wirausaha Industri yang telah mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan Teknis Produksi dan Bantuan Start Up Capital (Dekonsentrasi)
- i. Pendampingan Teknik Pengembangan Produk Olahan Pangan Gula Aren Di Kabupaten Kutai Kartanegara
  - ii. Pelatihan Peningkatan Mutu Dan Desain Kerajinan Tenun Ulap Doyo Di Kabupaten Kutai Kartanegara
  - iii. Pelatihan Diversifikasi Produk Berbasis Ikan Di Kabupaten Kutai Timur
  - iv. Pelatihan Penumbuhan WUB IKM Produk Kerajinan Rotan Di Kabupaten Kutai Barat
  - v. Pelatihan Penumbuhan WUB Pengolahan Tahu Tempe Di Kota Samarinda
  - vi. Bimbingan Dan Konsultasi Pengembangan Desain Dan Merek IKM Serta Sosialisasi HKI
  - vii. Bimtek IKM Alsintan Di Samarinda
  - viii. Pelatihan Produk Pangan Kue Di Kabupaten Mahakam Ulu
  - ix. Pelatihan Operator Rumah Kemasan/Klinik Kemasan

❖ **Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri**

- *Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah.* dengan kegiatan sebagai berikut :

**A. Kegiatan Perdagangan Dalam Negeri**

- i. Kegiatan Pasar Murah
- ii. Pameran Pangan Nusa & Produk Dalam Negeri
- iii. Data & Informasi Perdagangan Dalam Negeri Produk Unggulan Yang di Fasilitas Pemasarannya

**B. Kegiatan PK & PB**

- i. Pemberdayaan Konsumen
- ii. Kegiatan Standarisasi & Pengendalian Mutu
- iii. Pengawasan Barang Beredar, Jasa & Tertib Niaga
- iv. Administrasi Kegiatan

❖ **Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri**

➤ *Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri.* dengan kegiatan sebagai berikut :

- A. Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri
  - i. Koordinasi Pengelolaan Ekspor dan Impor Daerah
  - ii. Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri
  - iii. Focus Group Discussion Penyelesaian Permasalahan Ekspor dan Impor
  
- B. Dokumen/Surat Terkait Ekspor-Impor
  - i. Penerbitan Dokumen Ekspor di Daerah
  - ii. Fasilitasi Promosi dan Diklat UKM
  - iii. Edukasi Publikasi Mengenai Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN.
  - iv. Layanan Perkantoran

## 2. TINGKAT PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Perindagkop dan UKM dalam menjalankan tugas pokoknya memiliki indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk dicapai. Sebagai realisasi daripada pelaksanaan program , dalam hal ini merupakan capaian kinerja program kegiatan SKPD seperti terdapat pada Tabel 5, sebagai berikut:

**Tabel. 5**  
**Realisasi Pelaksanaan Program Melalui Indikator Pencapaian Program Tahun 2017**

No	Sasaran	Indikator Pencapaian Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Pencapaian Target
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRBPertumbuhan Industri	persen	19	19	100
2.	Meningkatnya Daya Saing Produk Unggulan Daerah	Peningkatan Jumlah Produk Unggulan Daerah yang Berkualitas	produk	7	7	100
		Nilai ekspor non migas.		7	12	171,43
3.	Terwujudnya Sistem Distribusi yang Efisien	Disparitas harga Antar Wilayah	persen	7	5	71,43
4.	Menurunnya peredaran barang yang Tidak Sesuai Standar	Jumlah Barang yang Tidak Sesuai Standar	buah	15	14	93,33
5.	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM	Jumlah Koperasi Unggulan.	Koperasi	30	12,18	40,6
		Persentase Sumbangan PDRB Sektor Koperasi dan UMKM.	persen	67	68,85	102,76



No	Sasaran	Indikator Pencapaian Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Pencapaian Target
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah Koperasi/UMKM yang Melaksanakan Kontak Dagang.	Kop/UMKM	150	60	40
		Jumlah koperasi/ UKM yang melakukan kemitraan	Kop/UMKM	300	344	114,67
6.	Meningkatnya Jumlah Wira Usaha baru	Penumbuhan Jumlah WUB	WUB	1000	1200	120
		Penumbuhan Jumlah Inkubasi UKM/WUB	WUB	300	155	51,67
<b>TOTAL</b>						<b>86,03</b>

### 3. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran pembangunan sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Provinsi Kalimantan Timur yang berasal dari APBN dan APBD pada tahun 2016, dengan realisasi seperti terdapat pada Tabel 6, sebagai berikut :

**Tabel. 6**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran Pembangunan APBD dan APBN**  
**Tahun 2017**

No	Sumber Dana	Alokasi	Realisasi	(Keu)%
<b>I</b>	<b>A. Dana Dekonsentrasi (APBN)</b>	<b>7.712.325.000</b>	<b>7.404.196.008</b>	<b>96,00</b>
	1. Program Dukungan Pemberdayaan KUKM	2.270.653.000	2.256.091.768	99,36
	2. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	2.127.962.000	2.066.098.000	97,09
	3. Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	1.353.710.000	1.202.371.640	88,82
	4. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.960.000.000	1.879.634.600	95,90
<b>II</b>	<b>B. Dana Desentralisasi (APBD)</b>	<b>56.256.526.560</b>	<b>50.868.667.152</b>	<b>90,42</b>
	▪ <b>Belanja Langsung</b>	<b>35.350.057.350</b>	<b>12.355.725.113</b>	<b>91,12</b>
	1. Urusan Wajib			
	Koperasi	12.898.450.000	11.718.447.313	90,85
	- UPTD P3KUKM	661.000.000	637.277.800	96,41
	2. Urusan Pilihan			
	a. Perindustrian	950.000.000	937.717.270	98,71
	b. Perdagangan	330.000.000	329.286.940	99,78
	- Perlindungan Konsumen & Pengawasan Barang	493.750.000	463.290.800	93,83
	- UPTD BPSMB	704.800.000	677.198.630	96,08
	▪ <b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>20.906.469.210</b>	<b>18.172.666.125</b>	<b>89,36</b>
	1. Urusan Wajib			
	a. Koperasi (Gaji Disperindagkop)	17.919.224.000	17.919.224.000	82,10

## A. URUSAN DESENTRALISASI

### ❖ PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tahun 2017 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur setelah rasionalisasi dan APBD-Perubahan memperoleh anggaran APBD sebesar Rp. 33.957.224.000, terdiri dari :

- Belanja Langsung : Rp. 16.038.000.000
- Belanja Tidak langsung : Rp. 17.919.224.000
  - Realisasi keuangan dan fisik Belanja Langsung masing-masing 92,05 persen dan 100 persen. Sedangkan realisasi keuangan dan fisik Belanja Tidak Langsung masing-masing, 82,10 persen dan 100 persen.
  - Adapun rincian realisasi Program dan Kegiatan dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung seperti diuraikan sebagai berikut:

**Tabel Alokasi Anggaran dan Realisasi APBD 2017**

NO.	BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	FSK %	KEU %
<b>KOPERASI</b>					
<b>KOPERASI – RUTIN</b>					
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	5.833.000.000	5.038.058.628	100	86,37
2.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	433.000.000	431.304.000	100	99,61
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1.464.300.000	1.293.525.288	99,39	99,17
3.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah</b>				
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	1.152.000.000	1.064.036.856	100	92,36
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	142.000.000	105.649.300	100	74,40
	<b>Sub Total Koperasi - Rutin</b>	<b>9.024.300.000</b>	<b>7.932.574.027</b>	<b>100</b>	<b>87,90</b>
<b>KOPERASI - PERENCANAAN</b>					
1.	<b>Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan</b>				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	276.940.000	248.029.800	100,00	89,56
	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	297.210.000	263.009.440	100	88,49
	<b>Sub Total Koperasi - Perencanaan</b>	<b>574.150.000</b>	<b>511.039.240</b>	<b>100</b>	<b>89,01</b>

NO.	BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	FSK %	KEU %
<b>KOPERASI – UPTD P3KUKM</b>					
1.	<b>Program Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif</b>				
	Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pelatihan	661.000.000	637.277.800	100	96,41
	<b>Sub Total Koperasi - Koperasi</b>	<b>661.000.000</b>	<b>637.277.800</b>	<b>100</b>	<b>96,41</b>
<b>KOPERASI – KOPERASI</b>					
1.	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>				
	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	118.250.000	116.048.750	100	98,14
	Pengembangan Produksi dan Akses Usaha Kecil Menengah	90.400.000	86.738.450	100	95,95
2.	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>				
	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	91.350.000	90.085.000	100	98,62
	Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi ( DAK )	3.000.000.000	2.981.961.801	100	99,40
	<b>Sub Total Koperasi - Koperasi</b>	<b>3.300.000.000</b>	<b>3.274.834.001</b>	<b>100</b>	<b>99,24</b>
	<b>SUB TOTAL BELANJA LANGSUNG KOPERASI</b>	<b>13.559.450.000</b>	<b>12.355.725.113</b>	<b>100</b>	<b>91,12</b>
	<b>SUB TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>17.919.224.000</b>	<b>14.710.965.741</b>	<b>100</b>	<b>82,10</b>
<b>INDUSTRI</b>					
1.	<b>Program Penataan struktur industri</b>				
	Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu hingga ke Hilir	111.200.000	110.115.750	100	99,02
	Pengembangan Sistem Data dan Informasi Industri Daerah	90.000.000	85.851.300	100	95,39
2.	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Industri</b>				
	Koordinasi peningkatan dan pengembangan industri	705.550.000	702.500.220	100	99,57
	Peningkatan Pelayanan Ijin Usaha Industri	43.250.000	39.250.000	100	90,75
	<b>SUB TOTAL BELANJA LANGSUNG</b>	<b>950.000.000</b>	<b>937.717.270</b>	<b>100</b>	<b>98,71</b>
<b>PERDAGANGAN</b>					
<b>PERDAGANGAN - PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAWASAN BARANG</b>					
1.	<b>Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>				
	Peningkatan Pengawasan peredaran barang dan jasa	493.750.000	463.290.800	100	93,83
	<b>Sub Total Perdagangan – Perlindungan Konsumen &amp; Pengawasan Barang</b>	<b>493.750.000</b>	<b>463.290.800</b>	<b>100</b>	<b>93,83</b>
<b>PERDAGANGAN - PERDAGANGAN</b>					
1.	<b>Program Peningkatan dan pengembangan ekspor</b>				
	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	43.250.000	43.250.000	100	100
2.	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>				

NO.	BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	FSK %	KEU %
	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	55.300.000	55.265.000	100	99,94
	Peningkatan sistem & jaringan informasi perdagangan	94.700.000	94.025.360	100	99,29
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan</b>				
	Kordinasi Pengelolaan Isu-Isu Perdagangan	136.746.580	136.746.580	100	100
	<b>SUB TOTAL BELANJA LANGSUNG</b>	<b>330.000.000</b>	<b>329.286.940</b>	<b>100</b>	<b>99,78</b>
	<b>UPTD BPSMB</b>				
<b>1.</b>	<b>Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang</b>				
	Penerapan dan Pengamanan Standarisasi Jaminan Mutu Barang	364.300.000	355.392.145	100	97,55
<b>2.</b>	<b>Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi</b>	340.500.000	321.806.485	100	94,51
	<b>SUB TOTAL BELANJA LANGSUNG</b>	<b>704.800.000</b>	<b>677.198.630</b>	<b>100</b>	<b>96,08</b>
	<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG</b>	<b>16.038.000.000</b>	<b>14.763.218.753</b>	<b>100</b>	<b>92,05</b>
	<b>TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>17.919.224.000</b>	<b>14.710.965.741</b>	<b>100</b>	<b>82,10</b>
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>33.957.224.000</b>	<b>29.474.184.494</b>	<b>100</b>	<b>86,80</b>

## B. URUSAN DEKONSENTRASI

### ❖ PROGRAM DAN KEGIATAN

**Tabel Alokasi Anggaran dan Realisasi APBN 2017**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI	%Fsk	%Keu
<b>I</b>	<b>KEMENTERIAN KOPERASI</b>				
	<b>PROGRAM DUKUNGAN PEMBERDAYAAN KUKM DI DAERAH</b>	<b>2.602.257.000</b>	<b>2.561.269.000</b>	<b>98,42</b>	<b>98,42</b>
<b>A.</b>	<b>Kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUKM TA. 2017</b>				
1	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis	29.610.000	29.150.000	98,45	98,45
2	Fasilitasi Pokja Pendataan KUMKM	163.360.000	162.432.000	99,43	99,43
3	Rapat Koordinasi Data dan ODS System	89.320.000	89.267.950	99,94	99,94
4	Administrasi Kegiatan	103.590.000	103.590.000	100,00	100,00
5	Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)	123.360.000	123.360.000	100,00	100,00
6	Rapat Teknis Perencanaan (Ratekcan)	-	-	-	-
7	Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas)	25.310.000	24.536.220	100,00	96,94
8	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Dekon	135.450.000	132.408.350	100,00	97,75

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI	%Fsk	%Keu
9	Rapat Perencanaan Program Pusat dan Daerah	113.928.000	113.918.798	100,00	99,99
10	Rakor SAI	55.490.000	55.374.450	100,00	99,79
11	Rapat Koordinasi Daerah	128.210.000	128.041.500	100,00	99,87
12	Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)	640.600.000	640.600.000	100,00	100,00
13	Satuan Tugas Pengawas Koperasi	93.250.000	86.150.000	100,00	92,39
14	Fasilitasi Operasional Pendamping Mitra PLUT	79.739.000	79.561.000	100,00	99,78
15	Fasilitasi PLUT di Daerah	239.836.000	239.627.500	100,00	99,91
16	Fasilitasi Pameran dan Promosi Produk Unggulan Kaltim	249.600.000	248.074.000	100,00	99,39
<b>II</b>	<b>KEMENTERIAN PERDAGANGAN – DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>				
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH</b>	<b>2.127.962.000</b>	<b>2.066.098.000</b>	<b>100,00</b>	<b>97,09</b>
<b>A.</b>	<b>Kegiatan Perdagangan Dalam Negeri</b>				
1	Kegiatan Pasar Murah	75.469.000	73.675.000	100,00	97,62
2	Pameran Pangan Nusa & Produk Dalam Negeri	652.110.000	599.645.400	100,00	91,95
3	Data & Informasi Perdagangan Dalam Negeri	358.840.000	355.920.000	100,00	99,19
<b>B</b>	<b>Kegiatan PK &amp; PB</b>				
1	Pemberdayaan Konsumen	711.378.000	710.191.450	100,00	99,83
2	Kegiatan Standarisasi & Pengendalian Mutu	40.720.000	39.913.000	100,00	98,02
3	Pengawasan Barang Beredar, Jasa & Tertib Niaga	140.025.000	137.394.600	100,00	98,12
4	Administrasi Kegiatan	149.420.000	149.358.550	100,00	99,96
<b>III</b>	<b>KEMENTERIAN PERDAGANGAN – DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI</b>				
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI</b>	<b>1.059.490.000</b>	<b>911.204.640</b>	<b>100,00</b>	<b>86,00</b>
<b>I</b>	<b>PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI</b>				
<b>A.</b>	<b>Koordinasi Pengelolaan Ekspor dan Impor Daerah</b>				
1	Identifikasi Pemantauan Data Ekspor ke Kab/Kota	20.456.000	20.362.000	100,00	99,54
<b>B.</b>	<b>Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah</b>				
1	Dukungan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	7.340.000	5.781.700	100,00	78,77
<b>C.</b>	<b>Focus Group Discussion Penyelesaian Permasalahan Ekspor dan Impor</b>				
1	Penyelesaian Permasalahan Perdagangan Luar Negeri	57.982.000	38.570.000	100,00	66,52
2	Pendelegasian Kewenangan Perdagangan di KEK	101.176.000	58.848.500	100,00	58,16
<b>II</b>	<b>DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR</b>				
<b>A.</b>	<b>Penerbitan Dokumen Ekspor di Daerah</b>				
1	Dukungan, Monitoring dan Evaluasi Penerbitan SKA	94.796.000	91.860.000	100,00	96,90
<b>B.</b>	<b>Fasilitasi Promosi dan Diklat UKM</b>				
1	Partisipasi pada Trade Expo Indonesia	71.149.000	70.486.500	100,00	99,07

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI	%Fsk	%Keu
2	Melakukan Pengembangan Produk dan Pelatihan Ekspor				
3	- Pengembangan Produk DOS	136.340.000	136.287.000	100,00	99,96
4	- Pelatihan Ekspor Kontraktual dengan PPEI	157.880.000	154.880.000	100,00	98,10
<b>C. Edukasi Publik Mengenai Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean</b>					
1	Edukasi Publik Pemanfaatan Masyarakat Ekonomi Asean	217.521.000	153.024.500	100,00	70,35
<b>D. Layanan Perkantoran</b>					
1	Administrasi Kegiatan Dekonsentrasi	92.580.000	92.580.000	100,00	100,00
2	Penyusunan RKA-KL 2018 Kegiatan Dekon PLN	22.120.000	8.821.000	100,00	39,88
3	Partisipasi pada Forum Koordinasi dan Implementasi Kebijakan PLN	12.330.000	12.102.000	100,00	98,15
4					
5	Rapat Kerja Kementerian Perdagangan RI	22.350.000	22.304.260	100,00	99,80
6	Forum Koordinasi dan Konsultasi Dekon Bidang PLN	11.060.000	11.060.000	100,00	100,00
7	Koordinasi/Konsultasi kegiatan Kementerian Perdagangan	26.960.000	26.787.180	100,00	99,36
8	Dalam Rangka Kegiatan Kementerian/Biro Perencanaan	7.450.000	7.450.000	100,00	100,00
<b>IV KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – DIRJEN INDUSTRI KECIL MENENGAH</b>					
	<b>PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN KECIL</b>	<b>1.960.000.000</b>	<b>1.879.634.600</b>	<b>100,00</b>	<b>95,90</b>
<b>A. Daerah Pengembangan Industri melalui Dekonsentrasi (Dekonsentrasi)</b>					
1	Penyusunan Laporan Kinerja	16.390.000	16.390.000	100,00	100,00
2	Operasional T P L	252.646.000	248.404.000	100,00	98,32
3	Operasional UPL	103.560.000	102.460.000	100,00	98,94
4	Rakor Penyusunan Program Ikm Dengan Kabupaten/Kota Se Kaltim Di Balikpapan	74.120.000	74.105.000	100,00	99,98
5	Pengembangan Database Ikm Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota	162.814.000	162.756.000	100,00	99,96
6	Fgd Pengembangan Alsintan Di Samarinda	39.200.000	39.015.000	100,00	99,53
7	Peningkatan Penyerapan Kur Di Tingkat Provinsi	84.010.000	78.162.250	100,00	93,04
8	Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Ikm Bagi Aparat	58.610.000	49.076.700	100,00	83,73
9	Penerimaan Penghargaan Upakarti	10.540.000	8.783.000	100,00	83,33
10	Sekretariat Ovop Provinsi	73.090.000	62.934.000	100,00	86,10
11	Penyusunan Profil Ikm Logam	59.860.000	59.840.000	100,00	99,97
12	Administrasi Kegiatan	240.990.000	236.948.700	100,00	98,32
<b>B. Wirausaha Industri yang telah mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan Teknis Produksi dan Bantuan Start Up Capital (Dekonsentrasi)</b>					
1	Pendampingan Teknik Pengembangan Produk Olahan Pangan Gula Aren Di Kabupaten Kutai Kartanegara	81.980.000	81.357.300	100,00	99,24
2	Pelatihan Peningkatan Mutu Dan Desain Kerajinan Tenun Ulap Doyo Di Kabupaten Kutai Kartanegara	87.230.000	79.308.000	100,00	90,92
3	Pelatihan Diversifikasi Produk Berbasis Ikan Di Kabupaten Kutai Timur	113.090.000	112.539.000	100,00	99,51

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI	%Fsk	%Keu
4	Pelatihan Penumbuhan Wub Ikm Produk Kerajinan Rotan Di Kabupaten Kutai Barat	106.830.000	81.992.000	100,00	76,75
5	Pelatihan Penumbuhan Wub Pengolahan Tahu Tempe Di Kota Samarinda	95.780.000	86.623.000	100,00	90,44
6	Bimbingan Dan Konsultasi Pengembangan Desain Dan Merek IKM Serta Sosialisasi Hki	36.850.000	36.822.150	100,00	99,92
7	Bimtek IKM Alsintan Di Samarinda	82.600.000	82.388.000	100,00	99,74
8	Pelatihan Produk Pangan Kue Di Kabupaten Mahakam Ulu	90.730.000	90.720.500	100,00	99,99
9	Pelatihan Operator Rumah Kemasan/Klinik Kemasan	89.080.000	89.010.000	100,00	99,92
<b>TOTAL DANA DEKONSENTRASI</b>		<b>7.418.105.000</b>	<b>7.113.029.008</b>	<b>100,00</b>	<b>95,89</b>

#### 4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

##### 1. Rencana Kerja Tahun 2017

Untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan maka dibuatlah perencanaan pembangunan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur yang didalamnya mencakup 2 UPTD, maka diusulkan program pada RKA pada Tahun 2017. Dapat terlihat pada Tabel 7 sebagai berikut:

**Tabel 7**

**Rencana Program yang Dilaksanakan dari Anggaran APBD dan APBN pada Tahun 2017**

NO.	SKPD	PROGRAM
1.	<b>Urusan Pilihan : PERINDUSTRIAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan Struktur Industri</li> <li>2. Peningkatan dan Pengembangan Industri</li> <li>3. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (APBN)</li> </ol>
2.	<b>Urusan Pilihan : PERDAGANGAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</li> <li>2. Penerapan Standarisasi Mutu Barang</li> <li>3. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</li> <li>4. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</li> <li>5. Peningkatan Kerjasama Perdagangan</li> <li>6. Peningkatan Perdagangan Luar Negeri (APBN)</li> <li>7. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri daerah (APBN)</li> </ol>
3.	<b>Urusan Wajib : KOPERASI DAN UKM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Administrasi Perkantoran</li> <li>2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> <li>3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</li> <li>4. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah</li> <li>5. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif</li> <li>6. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</li> </ol>

NO.	SKPD	PROGRAM
		7. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 8. Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah (APBN)

## 5. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana kantor. Namun seiring dengan peningkatan aktifitas kerja dan layanan, kantor dinas dirasakan jauh dari memadai. Sarana yang tidak memadai adalah :

- Gedung kantor yang tidak lagi representatif .
- Sarana parkir tidak mencukupi.
- Jumlah dokumen yang semakin banyak, memerlukan tempat yang memadai sebagai ruang arsip.
- Diperlukan peningkatan kapasitas peralatan kerja yang dapat memenuhi tuntutan pelayanan yang semakin cepat.

Kondisi sarana dan prasarana dapat terlihat sebagaimana pada Tabel 8, sebagai berikut :

**Tabel. 8**  
**Sarana dan Prasarana Dinas Perindagkop Provinsi Kaltim Tahun 2017**

NO	URAIAN	VOLUME		KONDISI
1	Tanah	29.767	M <sup>2</sup>	baik
2	Bangunan Gedung	7.617	M <sup>2</sup>	baik
3	Aset Tetap Lainnya	559	unit	baik
4	Peralatan mesin	4.617	unit	baik

*Sumber data: Subbag Umum Disperindagkop & UMKM & UPTD Provinsi Kalimantan Timur.*

## 6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### A. Permasalahan

#### ▪ Urusan Pilihan Perdagangan

1. Distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting terutama di pedalaman/perbatasan kurang lancar.



2. Kebutuhan pokok dan barang penting sebagian besar masih dipasok dari luar daerah.
3. Tidak semua Kabupaten/Kota memiliki pasar dan gudang barang kebutuhan pokok yang layak.
4. Penataan PKL masih belum tersentuh secara optimal.
5. Belum seluruh Kabupaten/Kota memiliki BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).
6. Kurang lancarnya informasi harga dari Kabupaten/Kota.
7. Lambatnya penerimaan Laporan SIUP dan TDP dari Kabupaten/Kota.
8. Belum optimalnya perlindungan konsumen di Kabupaten/Kota.
9. Masih ditemukan barang-barang yang beredar yang tidak layak jual dan tidak sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, seperti SNI dan kadaluarsa.
10. Tidak semua Kabupaten/Kota siap/memiliki SDM, sarana dan prasarana Kemetrolagian sesuai UU No. 23 Tahun 2014.
11. Masih adanya disparitas harga menjelang Hari-hari Besar Keagamaan.

▪ **Urusan Pilihan Perindustrian**

1. Daya dukung infrastruktur belum seluruhnya mendukung (jalan, pelabuhan, bandara, Air bersih, telekomunikasi listrik dan sistem keamanan) dan belum direkomendasikannya pembangunan “Center Of Excellent”, sebagai salah satu usaha mendapatkan nilai tambah dan daya saing industri.
2. Masih diprosesnya beberapa status lahan dan sistem manajemen pengelola Kawasan Industri di Kabupaten/Kota untuk pengembangan industri.
3. Kurangnya peran tenaga pendamping atau konsultan lapangan yang memiliki kompetensi tinggi dalam teknologi dan mengerti kebutuhan industri kecil menengah.

4. Belum direalisasikannya hasil dari tenaga desainer di bidang produksi dalam membuat design baru yang inovatif dan mampu membantu meningkatkan kemampuan pengusaha membuat design sendiri.
5. Sebagian besar industri kecil belum beralih menggunakan teknologi maju, sehingga menyebabkan usaha yang dilaksanakan tidak efisien.
6. Semakin selektifnya konsumen dalam memilih produk, terutama mutu dan keamanan produk, sementara industri kecil dan menengah belum semuanya melaksanakan pengendalian mutu, sanitasi dan higienis perusahaan.
7. Perlu peningkatan skill yang dimiliki oleh sumber daya industri kecil rendah sehingga tidak mampu untuk bersaing.
8. Program OVOP (One Village One Product) belum maksimal berjalan menyebabkan nilai tambah industri belum optimal.
9. Klaster industri belum maksimal dijalankan.
10. Mengoptimalkan penggunaan produksi dalam negeri dalam semua pengadaan barang pemerintah.

#### ❖ **Urusan Wajib Koperasi**

1. Pembagian kewenangan urusan koperasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dirasakan membatasi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi karena cakupan pembinaan koperasi dan UMKM hanya mencakup koperasi yang anggotanya lintas kabupaten/kota dan pembinaan bagi usaha kecil saja.
2. Terbatasnya akses koperasi dan UMKM terhadap sumber-sumber pembiayaan.
3. Masih rendahnya daya saing produk koperasi dan UMKM baik dari segi kemasan, perijinan, kontinuitas atau kualitas produk yang mengakibatkan terbatasnya akses pasar.
4. Kurangnya kemampuan SDM koperasi dan UMKM dalam penguasaan teknologi informasi mengakibatkan terlambatnya UMKM dalam mengakses informasi terkait dengan pengembangan usaha.

5. Pelaksanaan diklat koperasi dan UMKM dari Dana Alokasi Khusus (DAK) masih terkendala dalam kegiatan pendampingannya. Hal ini disebabkan lokasi koperasi Peserta diklat terpencar dan terpencil sehingga agak menyulitkan untuk dilakukan pendampingan karena selain jaraknya yang jauh, sarana transportasi dan informasi juga masih sulit.
6. Kompetensi tenaga pendamping masih sangat terbatas mengingat salah satu persyaratan untuk tenaga pendamping adalah sarjana atau D3. Sedangkan di Kaltim, kebanyakan sarjana/D3 masih berorientasi menjadi PNS atau karyawan perusahaan. Apalagi untuk pelaksanaan pendampingan di daerah terpencil dan perbatasan masih kurang dukungan ketersediaan SDM pendamping yang berkompeten.
7. Dalam rangka revitalisasi koperasi, dilaksanakan beberapa upaya untuk mewujudkan koperasi yang aktif dan berkualitas yang meliputi : Rehabilitasi, Reorganisasi dan pengembangan. Khusus Pelaksanaan rencana pembubaran koperasi tidak aktif berdasarkan Online Data System Kementerian Koperasi mengalami kendala karena beberapa koperasi tidak aktif tersebut masih mempunyai pinjaman program pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan.
8. Pelaksanaan Program Penumbuhan Wirausaha Baru yang meliputi pelaksanaan diklat, bantuan peralatan produksi dan pendampingan usaha masih mengalami beberapa kendala antara lain terbatasnya anggaran dan waktu diklat sehingga materi yang disampaikan belum dapat dikuasai dan dipraktikkan oleh peserta secara maksimal. Selain itu SDM UMKM yang belum menguasai manajemen usaha dengan baik, menyebabkan usaha tidak dapat berkembang secara optimal. Untuk itu diperlukan juga adanya program pendampingan Wira Usaha Baru (WUB) agar diberikan alokasi anggaran yang mencukupi.
9. Terbatasnya kemampuan para pendamping dalam melakukan pendampingan koperasi dan UMKM dalam beberapa aspek terutama dalam aspek teknis sehingga pengembangan usaha UMKM belum berjalan optimal.

10. Belum optimalnya pelaksanaan program kemitraan dan CSR bagi UMKM dan koperasi sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
11. Masih banyak koperasi yang belum aktif melakukan RAT padahal kegiatan usaha koperasi berjalan aktif.

## **B. Solusi.**

### **▪ Urusan Perdagangan**

1. Melakukan prognosa kebutuhan bahan pokok dan barang penting.
2. Melakukan operasi pasar dan pasar murah.
3. Melakukan pemantauan harga.
4. Mengadakan rapat koordinasi terkait ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan distributor dan Instansi teknis terkait.
5. Menyediakan Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri.
6. Melakukan misi dagang dan pameran.
7. Meningkatkan upaya perlindungan konsumen melalui sosialisasi dan pengawasan barang beredar/jasa.
8. Melakukan upaya melalui penyusunan program dan kegiatan yang mengarah kepada perubahan struktur ekspor non migas, yang berbasis primer.
9. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap upaya penggalian potensi ekspor di Kabupaten/Kota.
10. Memasarkan produk ekspor non migas Kalimantan Timur melalui program misi dagang dan promosi/pameran di dalam dan luar negeri.
11. Pembinaan eksportir harus terus dilakukan setiap tahunnya.
12. Sosialisasi Kebijakan Ekspor dan Impor.
13. Melakukan kajian ilmiah terhadap produk potensial ekspor kabupaten/kota se Kalimantan Timur.
14. Mendorong ekspor produk kreatif dan jasa yang terutama dihasilkan oleh UKM.

15. Pasar masih perlu dikembangkan dan diperkuat dengan pasar non tradisional dan pasar alternatif.

▪ **Urusan Perindustrian**

1. Agar pembina dan pengembangan industri kecil menengah dapat berjalan secara optimal maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, terutama di Kab/Kota.
2. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah perlu terus dibarengi dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia bagi aparat pembinaan terutama untuk tenaga instruktur/Pembina di lapangan.
3. Agar pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah dapat tersebar keseluruh wilayah Kalimantan Timur terutama untuk daerah pedalaman dan perbatasan, maka diperlukan upaya-upaya dari Pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kab/Kota untuk membuka isolasi daerah dengan pembangunan infra struktur berupa jalan darat yang memadai yang dapat menghubungkan antara daerah kota dengan Kecamatan dan desa, sehingga pemasukan bahan baku serta pemasaran hasil produksi industri kecil menengah dari pedesaan lebih efisien dengan harga yang bersaing ke daerah perkotaan.
4. Guna pengembangan usaha, industri kecil menengah memerlukan permodalan dengan suku bunga rendah, oleh karena itu agar lembaga keuangan (baik Bank maupun Non Bank) terus memberikan kemudahan dalam penyaluran kredit dengan suku bunga rendah.
5. Agar dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah, lebih menitik beratkan pada pendekatan sektor komoditi unggulan daerah yang berpeluang untuk ekspor sehingga mampu bersaing dipasar bebas secara kompetitif.
6. Penyebaran informasi peluang usaha dan pemasaran produk industri kecil memang untuk lebih ditingkatkan baik melalui peran serta media, pameran dan pembuatan leaflet/brosur.

▪ **Urusan Wajib Koperasi**

1. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada semua stake holder baik di level provinsi maupun kabupaten/kota tentang pembagian kewenangan pembinaan koperasi dan UKM. Selain itu dilakukan penyesuaian-penyesuaian program pembinaan bagi UKM dan koperasi yang dikerjasamakan atau dimitrakan dengan beberapa pihak antara lain Perbankan, Retail Modern, dinas kabupaten/kota dan SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota.
2. Pembentukan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan Klinik Bisnis koperasi dan UKM yang didukung oleh para pendamping untuk melakukan konsultan/pendampingan dan fasilitasi pemasaran produk baik secara online maupun offline.
3. Melakukan beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan koperasi baik dari aspek kelembagaan, usaha, produksi, pemasaran dan pembiayaannya. Selain itu Klinik Bisnis juga menyelenggarakan clausbusiness yang diikuti oleh para pelaku UKM untuk pemahaman UKM dalam kemampuan yang lebih teknis antara lain aspek kemasan, pembukuan usaha, perijinan usaha dll.
4. Memfasilitasi dan mendorong UKM untuk meningkatkan kualitas produknya dan mengurus perijinan usaha untuk mendukung daya saing produk. Berbagai upaya dilakukan misalnya memfasilitasi UKM ikut pameran, fasilitasi pemasaran ke retail modern serta pengurusan ijin usaha (IUMK, PIRT, Halal dll)
5. Meningkatkan kapasitas SDM para pendamping melalui diklat/bimtek pendamping, mengikutsertakan beberapa pendamping dalam program/kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi lain.
6. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data koperasi tidak aktif dengan dinas kabupaten/kota untuk menghindari adanya kesalahan dalam upaya pembubaran koperasi tidak aktif. Selain itu data keragaan koperasi dan data per jenis koperasi yang dentry dalam ODS agar dilakukan updating secara berkala oleh Tim Data Kabupaten/Kota.
7. Dilakukan upaya pembinaan kepada koperasi aktif yang belum melakukan RAT dalam bentuk pendampingan untuk segera melakukan RAT dan mengurus Sertifikat Nomor Induk Koperasi

sebagai bukti bahwa koperasi yang bersangkutan adalah koperasi yang aktif melakukan RAT.

8. Pembentukan Satgas Pengawasan Koperasi yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi ditinjau dari aspek kelembagaan, usaha, permodalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Melakukan pertemuan dan sosialisasi dengan beberapa stake holder dalam mengoptimalkan program kemitraan antara pengusaha besar dengan UMKM dan koperasi. Antara lain dengan PT. Total dalam pendampingan UMKM, PT. Lottemart dalam akses pasar produk UMKM, Bank Kaltim dalam pembinaan dan akses pembiayaan, PT. Telkomsel dalam pembentukan kampung digital dan lain-lain.

## BAB III

### PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN / DEKONSENTRASI

---

#### 1. TUGAS PEMBANTUAN / DANA DEKONSENTRASI YANG DITERIMA

##### a. DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

##### b. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN / DANA DEKONSENTRASI

1. Kementerian Koperasi dan UKM RI
2. Kementerian Perindustrian RI
3. Kementerian Perdagangan RI

##### c. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kegiatan yang diturunkan ke daerah melalui alokasi dana dekonsentrasi meliputi :

###### ▪ Kementerian Negara Koperasi & UKM RI

- **Program Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah.** Meliputi kegiatan sebagai berikut :

###### **A. Kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUKM TA. 2017**

- 1) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis
- 2) Fasilitasi Pokja Pendataan KUMKM
- 3) Rapat Koordinasi Data dan ODS System
- 4) Administrasi Kegiatan
- 5) Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)
- 6) Rapat Teknis Perencanaan (Ratekcan)
- 7) Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas)
- 8) Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Dekon
- 9) Rapat Perencanaan Program Pusat dan Daerah
- 10) Rakor SAI
- 11) Rapat Koordinasi Daerah
- 12) Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)



- 13) Satuan Tugas Pengawas Koperasi
- 14) Fasilitas Operasional Pendamping Mitra PLUT
- 15) Fasilitas PLUT di Daerah
- 16) Fasilitas Pameran dan Promosi Produk Unggulan Kaltim

▪ **Kementerian Perindustrian RI, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah**

➤ **Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2017.** Meliputi kegiatan sebagai berikut :

**A. Daerah Pengembangan Industri melalui Dekonsentrasi**

**(Dekonsentrasi)**

- 1) Penyusunan Laporan Kinerja
- 2) Operasional T P L
- 3) Operasional UPL
- 4) Rakor Penyusunan Program Ikm Dengan Kabupaten/Kota Se Kaltim Di Balikpapan
- 5) Pengembangan Database Ikm Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota
- 6) Fgd Pengembangan Alsintan Di Samarinda
- 7) Peningkatan Penyerapan Kur Di Tingkat Provinsi
- 8) Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Ikm Bagi Aparat
- 9) Penerimaan Penghargaan Upakarti
- 10) Sekretariat Ovop Provinsi
- 11) Penyusunan Profil Ikm Logam
- 12) Administrasi Kegiatan.

**B. Wirausaha Industri yang telah mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan Teknis Produksi dan Bantuan Start Up Capital (Dekonsentrasi)**

- 1) Pendampingan Teknik Pengembangan Produk Olahan Pangan Gula Aren Di Kabupaten Kutai Kartanegara
- 2) Pelatihan Peningkatan Mutu Dan Desain Kerajinan Tenun Ulap Doyo Di Kabupaten Kutai Kartanegara
- 3) Pelatihan Diversifikasi Produk Berbasis Ikan Di Kabupaten Kutai Timur
- 4) Pelatihan Penumbuhan Wub Ikm Produk Kerajinan Rotan Di Kabupaten Kutai Barat
- 5) Pelatihan Penumbuhan Wub Pengolahan Tahu Tempe Di Kota Samarinda

- 6) Bimbingan Dan Konsultasi Pengembangan Desain Dan Merek IKM Serta Sosialisasi Hki
  - 7) Bimtek IKM Alsintan Di Samarinda
  - 8) Pelatihan Produk Pangan Kue Di Kabupaten Mahakam Ulu
  - 9) Pelatihan Operator Rumah Kemasan/Klinik Kemasan
- **Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri**
    - **Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.** Meliputi kegiatan sebagai berikut :
      - A. Kegiatan Perdagangan Dalam Negeri**
        - 1) Kegiatan Pasar Murah
        - 2) Pameran Pangan Nusa & Produk Dalam Negeri
        - 3) Data & Informasi Perdagangan Dalam Negeri
      - B. Kegiatan PK & PB**
        - 1) Pemberdayaan Konsumen
        - 2) Kegiatan Standarisasi & Pengendalian Mutu
        - 3) Pengawasan Barang Beredar, Jasa & Tertib Niaga
        - 4) Administrasi Kegiatan
  - **Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri**
    - **Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri.** Meliputi kegiatan sebagai berikut :
      - A. Koordinasi Pengelolaan Ekspor dan Impor Daerah**
        - 1) Identifikasi Pemantauan Data Ekspor ke Kab/Kota
      - B. Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah**
        - 2) Dukungan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri
      - C. Focus Group Discussion Penyelesaian Permasalahan Ekspor dan Impor**
        - 1) Penyelesaian Permasalahan Perdagangan Luar Negeri
        - 2) Pendelegasian Kewenangan Perdagangan di KEK

#### **d. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN**

Program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi ini merupakan dana pendamping terhadap program dan kegiatan yang dijalankan dengan dana APBD. Dalam pelaksanaannya kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi ini sangat membantu kegiatan yang bersumber dari dana APBD.

Dalam teknis pelaksanaan administrasi, kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi lebih teratur karena telah memiliki peraturan-peraturan yang baku. Dalam hal pertanggungjawaban dana kegiatan aparat pengelola dana dekonsetrasi berhubungan langsung dengan KPPN yang ada di wilayah masing-masing.

Adapun realisasi dari program kegiatan yang berasal dari dana dekonsentrasi adalah sebagai berikut terlihat dalam tabel 9.

**Tabel. 9**  
**Realisasi Dana Dekonsentrasi Tahun 2017**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI	%Fsk	%Keu
I	KEMENTERIAN KOPERASI				
	PROGRAM DUKUNGAN PEMBERDAYAAN KUKM DI DAERAH	2.270.653.000	2.256.091.768	100,00	99,36
II	KEMENTERIAN PERDAGANGAN – DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI				
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2.127.962.000	2.066.098.000	100,00	97,09
III	KEMENTERIAN PERDAGANGAN – DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI				
	PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	1.059.490.000	911.204.640	100,00	86,00
IV	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – DIRJEN INDUSTRI KECIL MENENGAH				
	PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2015	1.960.000.000	1.879.634.600	100,00	95,90
	<b>TOTAL DANA DEKONSENTRASI</b>	<b>7.418.105.000</b>	<b>7.113.029.008</b>	<b>100,00</b>	<b>95,89</b>

## BAB IV

### TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

---

#### I. KERJASAMA ANTAR DAERAH

##### A. Kerjasama Antar Daerah dengan Provinsi Jawa Timur

###### 1. *Daerah Yang Diajak Kerjasama*

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur mengadakan Kerjasama tentang Penanganan Kegiatan Perdagangan Antar Kedua Wilayah dalam Penanganan kegiatan perdagangan antar kedua wilayah.

###### 2. *Dasar Kegiatan*

Perjanjian kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur tentang penanganan kegiatan perdagangan antar kedua wilayah nomor : 120.1/22/012/2011.nomor : 510/269.1/PDN.1/III/2011, tentang Pemasaran dan Pembentukan Perwakilan Dagang.

###### 3. *Bidang Kerjasama*

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah menjalankan fungsi pertukaran informasi industri perdagangan dan peningkatan kegiatan pemasaran melalui Pembukaan Perwakilan Dagang di Jawa Timur dan Kalimantan Timur.

###### 4. *Tujuan Kegiatan*

- a. Untuk mensinergikan potensi Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Jawa Timur.
- b. Untuk mewujudkan kelancaran arus informasi serta distribusi barang dan jasa dalam mendukung terciptanya Distribusi Logistik Nasional
- c. peningkatan perekonomian regional Jawa Timur dan Kalimantan Timur sebagai upaya meminimalkan disparitas antar wilayah dengan tujuan meningkatkan daya saing potensi komoditi, mensejahterakan masyarakat kedua wilayah dengan penguatan perdagangan dalam negeri untuk ketersediaan informasi, menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang domestik dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat.

## **5. Sumber Dan Jumlah Anggaran**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan aktivitas dan kontribusi masing-masing antara lain :

- Penyediaan prasarana dan sarana kantor;
- Penyediaan petugas pelaksana kantor Perwakilan Dagang
- Sarana penunjang lainnya

## **6. Pelaksanaan kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan dalam kerjasama ini meliputi :

### **(1) Bidang pemasaran**

- Dari Provinsi Jawa Timur berupa komoditi hasil pertanian, bahan kebutuhan pokok, produk makanan olahan, bahan konstruksi, pupuk organik dan komoditi lainnya.
- Dari Provinsi Kalimantan Timur berupa komoditi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, produk makanan olahan, produk UKM Kaltim dan komoditi lainnya.

### **(2) Pembentukan Perwakilan Dagang Provinsi Jawa Timur di Kalimantan Timur dan Perwakilan Dagang Provinsi Kalimantan Timur di Jawa Timur antara lain meliputi penyediaan prasarana dan sarana berupa :**

- Gedung kantor dan ruang display produk
- Fasilitas listrik, telepon, air, meja dan kursi

### **(3) Pelaksanaan kerjasama secara teknis akan ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan atau Asosiasi Pelaku Usaha (Kadin) Jawa Timur dengan pelaku usaha dan atau Asosiasi Pelaku Usaha (Kadin) Kalimantan Timur dalam bentuk Perjanjian Kerjasama secara tersendiri**

### **(4) Memberikan informasi secara berkala potensi dan harga hasil-hasil produk dan kebutuhan masyarakat Jawa Timur dan Kalimantan Timur;**

- a. Mengadakan pertemuan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali antara Pelaku Usaha Kalimantan Timur dan Jawa Timur bertempat di Kalimantan Timur dan Jawa Timur bergantian atau yang disepakati.
- b. Menyediakan wahana informasi berbasis Web yang bisa diakses dan Mengupayakan kelancaran arus informasi serta distribusi barang dan jasa;
- c. Mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perwakilan dagang Jawa Timur dan Kalimantan Timur.

## **7. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

- 1) Sejak tahun 2013 telah dibuka Kantor Perwakilan Dagang dengan jangka waktu 5 (lima) tahun .
- 2) Mengadakan pertemuan antara pelaku usaha Jawa Timur dan Kalimantan Timur bertempat secara bergantian atau disepakati lain oleh para pihak.

## **8. Hasil (output) dari Kerjasama**

- a. Pemprov Jawa Timur telah membuka Kantor Perwakilan Dagang di Samarinda
- b. Semakin terbukanya akses perdagangan antar wilayah ( Jatim – Kaltim )
- c. Informasi peluang pemasaran berbagai produk kedua wilayah semakin mudah diperoleh
- d. Pelaku usaha antar wilayah semakin mudah untuk melakukan kerjasama /jual beli
- e. Peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa antar wilayah
- f. Kaltim membuka kantor Perwakilan Dagang Jatim, dibuka pada anggaran perubahan KPD Kaltim - Jawa Timur

## **9. Permasalahan dan Solusi**

- Kerjasama antar wilayah ( Kaltim – Jatim ) belum diketahui secara luas oleh para pelaku usaha dan pihak terkait lainnya, sehingga diperlukan peningkatan informasi tentang kerjasama ini.
- Pelaku usaha Kaltim telah lama menjalin kerjasama dengan pelaku usaha Jatim. keberadaan Kantor Perwakilan Dagang Jatim belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memudahkan dan meningkatkan kerjasama/jual-beli, diperlukan sosialisasi yang lebih luas lagi kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang keberadaan KPD Jatim
- Kerjasama Pemprov Kaltim dan Pemprov Jatim yang telah disepakati masih harus disebarluaskan kepada pelaku usaha, masyarakat dan pihak terkait lainnya, agar dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kegiatan perekonomian disemua sector (perdagangan, industry, koperasi, dll)

## **B. Kerjasama Antar Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat**

### **1. Daerah Yang Diajak Kerjasama**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur melakukan kerjasama dalam bidang perindustrian dan perdagangan dengan Pemerintah Provinsi NTB.

## **2. Dasar Kegiatan**

Perjanjian kerjasama antara Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Umkm Provinsi Kalimantan Timur antar kedua wilayah nomor : 510/592/Indag, nomor : 500/466/Sek.Um/IV/2012, tentang Kerjasama Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

## **3. Bidang Kerjasama**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pertukaran informasi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, tehnologi dan pemasaran bidang industri dan dagang di Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur

## **4. Tujuan Kegiatan**

- a. Untuk mewujudkan terciptanya pengembangan industri pengolahan, perdagangan dan kelancaran arus informasi serta distribusi barang dan jasa dalam mendukung terciptanya Distribusi Logistik Nasional;
- b. Meningkatkan perekonomian regional Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur sebagai upaya meminimalisasi disparitas antar daerah.
- c. Meningkatkan daya saing potensi komoditi, mensejahterakan masyarakat ke dua daerah dengan penguatan industri pengolahan dan perdagangan dalam negeri untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang dan jasa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat.
- d. Memfasilitasi, mendorong, membimbing, memberikan kemudahan dan melindungi kegiatan usaha yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil dan menengah.

## **5. Sumber Dan Jumlah Anggaran**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan APBD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan aktivitas dan kontribusi masing-masing

## **6. Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan dalam kerjasama ini meliputi :

- a. Dari Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa peningkatan teknologi, produk makanan olahan, pemasaran hasil pertanian, penyediaan bahan pokok dan hasil-hasil kerajinan.

- b. Dari Provinsi Kalimantan Timur berupa komoditi hasil pertanian, bahan kebutuhan pokok, bahan konstruksi, produk makanan olahan, pupuk dan obat-obatan.
- c. Pelaksanaan Kerjasama secara teknis akan ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan atau kamar dagang dan industri (KADIN) atau asosiasi pelaku usaha Nusa Tenggara Barat dengan Pelaku usaha atau Kamar Dagang dan Industri (KADIN) atau Asosiasi Pelaku usaha Kalimantan Timur dalam bentuk perjanjian kerja sama secara terpisah

#### **7. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

#### **8. Hasil (output) dari Kerjasama**

- a. Mendapatkan informasi tentang potensi harga, hasil-hasil produk dan kebutuhan masyarakat serta dapat memasarkan di Daerah Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat;
- b. Mendapat laporan kegiatan perwakilan dagang secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dari masing – masing Daerah ( Kalimantan Timur - Nusa Tenggara Barat)
- c. Semakin terbukanya akses perdagangan antar wilayah ( Kalimantan Timur - Nusa Tenggara Barat)
- d. Informasi peluang pemasaran berbagai produk kedua wilayah semakin mudah diperoleh
- e. Pelaku usaha antar wilayah semakin mudah untuk melakukan kerjasama /jual beli
- f. Peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa antar wilayah

#### **9. Permasalahan dan Solusi**

- a. Kerjasama antar wilayah ( Kalimantan Timur - Nusa Tenggara Barat) masih belum diketahui secara luas oleh para pelaku usaha dan pihak terkait lainnya, sehingga diperlukan peningkatan informasi tentang kerjasama ini.



- b. Pelaku Usaha Kaltim telah lama menjalin kerjasama dengan pelaku usaha Jatim, keberadaan Kantor Perwakilan Dagang ( Kalimantan Timur - Nusa Tenggara Barat) belum terbentuk
- c. Pemprov Kaltim belum membuka kantor Perwakilan Dagang NTB, perlu segera dibuka KPD Kaltim - NTB.
- b. Kerjasama Pemprov Kaltim dan Pemprov NTB yang telah disepakati masih perlu disebarluaskan kepada pelaku usaha, masyarakat dan pihak terkait lainnya. Kerjasama ini agar dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kegiatan perekonomian di semua sektor (perdagangan, industri, koperasi, dll)

### **C. Kerjasama Antar Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

#### **1. Daerah Yang Diajak Kerjasama**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur melakukan kerjasama dalam bidang perindustrian dan perdagangan dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta

#### **2. Dasar Kegiatan**

Perjanjian kerjasama antara Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Kalimantan Timur antar kedua wilayah nomor : 193/1451/Disperindagkop dan UMKM, nomor : 193/03908/daglu, tentang Pengembangan Industri dan Perdagangan.

#### **3. Bidang Kerjasama**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pengembangan kegiatan industri dan perdagangan, tukar menukar informasi melalui peltihan di bidangindustri, pemasaran, wira usaha dan magang serta fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah di DI Yogyakarta dan Kalimantan Timur

#### **4. Tujuan Kegiatan**

- a. Untuk meningkatkan hubungan kerjasama di bidang industri dan perdagangan;
- b. Mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya bidang industri dan perdagangan secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **5. Sumber Dan Jumlah Anggaran**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini merupakan tanggung jawab para pihak sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing.

## **6. Pelaksanaan kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan dalam kerjasama ini meliputi :

- a. Para Pihak sepakat terhadap pelaksanaan kerja sama ini ditindaklanjuti secara rinci dalam program/kegiatan kerjasama tahunan
- b. Untuk pelaksanaan program/kegiatan dapat dibentuk Tim Kerja Sama dengan Keputusan Bersama yang anggotanya terdiri atas unsur-unsur Para Pihak
- c. Terhadap pelaksanaan kerja sama yang sifatnya teknis akan diatur dalam perjanjian tersendiri.

## **7. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **8. Hasil (output) dari Kerjasama**

- a. Pengembangan kegiatan industri dan perdagangan;
- b. Tukar menukar informasi melalui pelatihan di bidang industri, pemasaran, wirausaha dan magang.
- c. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

## **9. Permasalahan dan Solusi**

Kerjasama antar Provinsi Kalimantan Timur DI Yogyakarta masih belum diketahui secara luas oleh aparat pembina di Provinsi Kalimantan Timur maupun di kabupaten/kota, sehingga diperlukan peningkatan informasi tentang kerjasama ini. b. Kerjasama Pemprov Kaltim dan Pemprov NTB yang telah disepakati masih perlu disebarluaskan kepada pelaku usaha, masyarakat dan pihak terkait lainnya. Kerjasama ini agar dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kegiatan perekonomian di semua sektor (perdagangan, industri, koperasi, dll)

## **D. Kerjasama Antar Daerah Provinsi Aceh**

### **1. Daerah Yang Diajak Kerjasama**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Kalimantan Timur melakukan Nota Kesepahaman dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Aceh tentang Kerjasama Dalam Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Produk Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

### **2. Dasar Kegiatan**

Nota Kesepahaman Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Aceh berdasar Memorandum Of Understanding (M O U) Nomor : 518/2.890/KOP/XI/2017, Nomor : 518/1523.1/KOP/XI/2017 tentang Kerjasama Dalam Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Produk Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

### **3. Bidang Kerjasama**

Nota Kesepahaman ini kerjasama dalam Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Hasil Produk-Produk Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

### **4. Tujuan Kegiatan**

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Memfasilitasi kerjasama jaringan usaha antar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk pemasaran hasil produksi Koperasi, Usaha Kecil dan menengah pada masing-masing daerah;
- b. Memfasilitasi peningkatan jaringan pemasaran produk Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Aceh dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Memfasilitasi pengembangan jaringan distribusi melalui usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Aceh dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Provinsi Kalimantan Timur.

### **5. Sumber Dan Jumlah Anggaran**

Segala pembiayaan yang ditimbulkan sebagai akibat Nota Kesepahaman ini ditanggung oleh pihak-pihak yang difasilitasi oleh kedua belah pihak..

### **6. Pelaksanaan kegiatan**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan memainkan peran dan fungsinya masing-masing sebagai fasilitator, mediator antar pelaku usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dari kedua belah pihak, sekaligus berperan sebagai Pembina.

#### **7. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Nota Kesepahaman ini kedua belah pihak mempunyai kewajiban untuk merealisasikan Surat Kesepahaman ini dalam bentuk Nota Kesepakatan dan Surat Perjanjian Kerja Sama maupun Perjanjian Jual Beli.

#### **8. Hasil (output) dari Kerjasama**

- a. Peningkatan jaringan pemasaran produk Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Pengembangan pemasaran Barang atau Jasa produk Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- c. Tukar menukar informasi melalui pelatihan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

#### **9. Permasalahan dan Solusi**

Kerjasama Pemprov Kaltim dan Pemprov Aceh yang telah disepakati masih perlu disebarluaskan kepada pelaku usaha, masyarakat dan pihak terkait lainnya. Kerjasama ini agar dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kegiatan perekonomian di semua sektor (perdagangan, industri, koperasi, dll)

## **II. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA**

### **A. Kerjasama Daerah Dengan Politeknik Negeri Samarinda**

#### **1. Mitra Yang Diajak Kerjasama**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur melakukan kerjasama dalam bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Politeknik Negeri Samarinda.

#### **2. Dasar Kegiatan**

Perjanjian kerjasama antara Politeknik Negeri Samarinda dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur .

Nomor : 1271/PL7/LL/2016, nomor : 451/66/KB/UPTD.P3UKM/V/2016, tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

### **3. Bidang Kerjasama**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pelatihan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

### **4. Tujuan Kegiatan**

- a. Memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan badi Para Pihak dalam rangka Perluasan Akses kerjasama pendiddikan dan dunia praktek kerja;
- b. Memanfaatkan segala sumber yang dimiliki Para Pihak dalam rangka akselerasi pencapaian visi dan misi kedua belah pihak.

### **5. Sumber Dan Jumlah Anggaran**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini akan ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati masing-masing pihak dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

### **6. Pelaksanaan kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan dalam kerjasama ini meliputi pelatihan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

### **7. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali dilakukan evaluasi untuk menentukan tindak lanjut.

### **8. Hasil (output) dari Kerjasama**

- a. Tenaga ahli dari Politeknik Negeri Samarinda terlibat menjadi instruktur pada hampir setiap pelatihan yang diadakan oleh UPTD P3UKM.
- b. Tenaga ahli terlibat dalam kepanitiaan pada hampir setiap pelatihan yang diadakan oleh UPTD P3UKM.
- c. Tenaga ahli dari Politeknik Negeri Samarinda memberikan masukan dan saran untuk pengembangan desain produk di UPTD P3UKM.

- d. Mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda turut berpartisipasi sebagai peserta dalam pelatihan yang diadakan oleh UPTD P3UKM

### **9. *Permasalahan dan Solusi***

Kerjasama antara UPTD P3UKM dengan Politeknik Negeri Samarinda dalam pelaksanaannya masih tidak menemui hambatan. Kerjasama antara kedua belah pihak berjalan dengan baik.

## **B. Kerjasama Daerah Dengan PT. Pasific Indo Packing Balikpapan .**

### **1. *Mitra Yang Diajak Kerjasama***

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur melakukan kerjasama dengan PT. Pasific Indo Packing Balikpapan dalam bidang Pemanfaatan dan Pemberdayaan Workshop Kayu untuk kegiatan Pelatihan, Pengembangan dan Produksi Bahan Berbasis Kayu.

### **2. *Dasar Kegiatan***

Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur melakukan kerjasama dengan PT. Pasific Indo Packing Balikpapan. Nomor : 0014/PIP-UPTD/IV/2017 tentang Pemanfaatan dan Pemberdayaan Workshop Kayu untuk kegiatan Pelatihan, Pengembangan dan Produksi Bahan Berbasis Kayu.

### **3. *Bidang Kerjasama***

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah Pemanfaatan dan Pemberdayaan Workshop Kayu untuk kegiatan Pelatihan, Pengembangan dan Produksi Bahan Berbasis Kayu.

### **4. *Maksud dan Tujuan Kegiatan***

Untuk memfasilitasi kegiatan Pelatihan, Pengembangan Produksi , bahan berbasis kayu di Workshop Kayu UPTD Pusat Pengembangan Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur.

### **5. *Sumber Dan Jumlah Anggaran***

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini merupakan beban UPTD Pusat Pengembangan Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur.

## **6. Pelaksanaan kegiatan**

Pemanfaatan dan Pemberdayaan Workshop Kayu untuk kegiatan Pelatihan, Pengembangan dan Produksi Bahan Berbasis Kayu akan dilaksanakan di UPTD Pusat Pengembangan Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

## **7. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan tanggal 04 Mei 2018 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak. Dan Pengakhiran atau perpanjangan Kesepakatan Bersama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan Para Pihak atau salah satu pihak dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu berakhir dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama hendak diakhiri.

## **8. Hasil (output) dari Kerjasama**

Hasil kerjasama ini adalah memanfaatkan fasilitas Workshop Kayu beserta fasilitas yang tersedia untuk pelatihan pengembangan produk bahan berbasis kayu dan menciptakan wirausaha baru yang terampil dan profesional sehingga dapat meningkatkan perekonomian pelaku usaha.

## **9. Permasalahan dan Solusi**

Kerjasama antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dengan PT. Pasific Indo Packing Balikpapan telah berjalan dengan baik.

## **C. Kerjasama Daerah Dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dan Kamar Dagang dan Industri Kalimantan Timur .**

### **1. Mitra Yang Diajak Kerjasama**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur melakukan kerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dan Kamar Dagang dan Industri Kalimantan Timur dalam bidang Pemberdayaan UMKM, Koperasi dan Pengembangan Kewirausahaan di Kalimantan Timur.

## **2. Dasar Kegiatan**

Perjanjian Kerjasama antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dan Kamar Dagang dan Industri Kalimantan Timur dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur . Nomor : 19/3Smr-TPE/P/B, Nomor : 01/MoU-KADIN/V/2017, Nomor : 518/25/KOP-UMKM/V/2017 tentang Pemberdayaan UMKM, Koperasi dan Pengembangan Kewirausahaan di Kalimantan Timur.

## **3. Bidang Kerjasama**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah Pemberdayaan UMKM, Koperasi dan Pengembangan Kewirausahaan di Kalimantan Timur.

## **4. Maksud dan Tujuan Kegiatan**

- a. Maksud Kesepakatan ini adalah Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi di bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Pemberdayaan UMKM;
- b. Tujuan kesepakatan Bersama ini adalah :
  - Mendorong peningkatan jumlah wirausaha muda;
  - Mendorong pengembangan kompetensi dan kapasitas UMKM.
  - Mendorong pengembangan dan penguatan koperasi; dan
  - Mendorong peningkatan inovasi dan hilirisasi komoditas penyumbang inflasi.

## **5. Sumber Dan Jumlah Anggaran**

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini merupakan beban Para Pihak sesuai dengan tugas kewenangannya masing-masing.

## **6. Pelaksanaan kegiatan**

- a. Kesepakatan bersama ini dilaksanakan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Para Pihak yang anggotanya terdiri dari pejabat/staf/official yang ditunjuk oleh masing-masing Para Pihak.
- b. Dalam rangka koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, Tim teknis menyelenggarakan pertemuan rutin atau rapat kerja secara berkala, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

## **7. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan tanggal 04 mei 2018 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak. Dan Pengakhiran atau perpanjangan Kesepakatan Bersama ini dapat



dilaksanakan berdasarkan kesepakatan Para Pihak atau salah satu pihak dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu berakhir dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama hendak diakhiri.

#### **8. Hasil (output) dari Kerjasama**

Meningkatkan jumlah wirausaha muda dan pengembangan Wirausaha dan UMKM di Provinsi Kalimantan Timur.

#### **9. Permasalahan dan Solusi**

Kerjasama antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dan Kamar Dagang dan Industri Kalimantan Timur telah berjalan dengan baik.

### **D. Kerjasama Daerah Dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk .**

#### **1. Mitra Yang Diajak Kerjasama**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur melakukan kerjasama dengan PT. Telekomunikasi, Tbk dalam bidang Implementasi Layanan ICT di Lingkungan kelompok UMKM Sarung Tenun Padaidi dan Kelompok UKM Ampalang Anatasari Kota Samarinda.

#### **2. Dasar Kegiatan**

Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur melakukan kerjasama dengan PT. Telekomunikasi, Tbk. Nomor : K.TEL308/HK.810/TR6-W207/2017 tentang Implementasi Layanan ICT di Lingkungan kelompok UMKM Sarung Tenun Padaidi dan Kelompok UKM Ampalang Anatasari Kota Samarinda.

#### **3. Bidang Kerjasama**

- a. Telkom akan memberikan dukungan ICT untuk pengelola dan UMKM yang melingkupi konsep 3C Connectivity, Content, Commerce untuk membangun dan mengembangkan bisnis kelompok UMKM Sarung Tenun Padaidi dan Kelompok UMKM Ampalang Antasari.
- b. Telkom bersama dengan Pengelola Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur akan mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan

kompetensi UMKM melalui pemanfaatan Broadband Learning Center (BLC) dan layanan Telkom Group lainnya sebagai pengembangan lanjutan dalam rangka memberikan solusi layanan kelompok UMKM Sarung Tenun Padaidi dan Kelompok UMKM Amplang Antasari.

#### **4. Maksud dan Tujuan Kegiatan**

Dalam rangka mengembangkan, mendukung dan memberdayakan perekonomian masyarakat atau ekosistem Kawasan Kelompok UMKM sarung tenun Padaidi dan Kelompok UMKM Ampalng Antasari.

#### **5. Sumber Dan Jumlah Anggaran**

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini merupakan beban Para Pihak sesuai dengan tugas kewenangannya masing-masing.

#### **6. Pelaksanaan kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan diatur oleh Para Pihak dengan mengikutsertakan unit-unit ataupun dinas-dinas yang terkait di lingkungan Para Pihak.

#### **7. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari satu pihak kepada pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

#### **8. Hasil (output) dari Kerjasama**

Mewujudkan UMKM Sarung Tenun Padaidi dan UMKM Amplang Antasari sebagai Kampung Digital yang berbasis Teknologi Informasi yang akan berdampak pada meningkatnya perekonomian di kalangan kelompok Sarung Tenun Padaidi dan UMKM Amplang Antasari.

#### **9. Permasalahan dan Solusi**

Kerjasama antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dengan PT. Telkom, Tbk telah berjalan dengan baik dengan terus mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan kompetensi UMKM melalui pemanfaatan Broadband Learning Center (BLC) dan layanan Telkom Group lainnya sebagai pengembangan lanjutan dalam rangka memberikan solusi

layanan kelompok UMKM Sarung Tenun Padaidi dan Kelompok UMKM Amplang Antasari.

## BAB V PENUTUP

---

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPPD ) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kaltim disusun berdasarkan pelaksanaan program kegiatan tahun 2017 serta Penetapan Kinerja Tahun 2017. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai laporan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kegiatan yang ditetapkan.

Pelaksanaan program dan kegiatan industri, perdagangan, koperasi dan UKM dalam rangka pembangunan di Kalimantan Timur ini telah berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja tahun 2017 memang masih belum optimal, sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan di tahun ke depan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 diharapkan dapat bermanfaat bagi pengambil keputusan maupun pihak eksternal dalam rangka evaluasi capaian kinerja. Sehingga kedepannya diharapkan terjadi penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

\*\*\*\*\*



**ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA URUSAN WAJIB DAN PILIHAN  
UNTUK PEMERINTAH PROVINSI**

IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA
<b>Urusan Wajib : Koperasi &amp; UKM</b>		
Koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif Kab/Kota}}{\text{Jumlah koperasi seluruh Kab/Kota}} \times 100\% =$ $\frac{4115}{6141} \times 100\% =$	<b>67,00 %</b>
Usaha Mikro dan Kecil Menengah	$\frac{\text{Jumlah UMKM tahun 2010} - \text{Jumlah UMKM tahun 2006}}{\text{Banyaknya periode} \times \text{Jumlah UMKM tahun 2006}} \times 100\% =$ $\frac{396175 - 355230}{(5 \times 355230)} \times 100\% =$	<b>2,31 %</b>
<b>Urusan Pilihan : Industri</b>		
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri (juta Rp)}}{\text{Total PDRB atas dasar harga konstan (juta Rp)}} \times 100\% =$ $\frac{7.731.081}{27.860.114} \times 100\% =$	<b>*) 27,75%</b>
Pertumbuhan industri secara keseluruhan	$\frac{\text{Jumlah unit usaha tahun 2010} - \text{Jumlah unit usaha tahun 2006}}{\text{Banyaknya periode} \times \text{Jumlah unit usaha tahun 2006}} \times 100\% =$ $\frac{15949 - 14935}{(5 \times 14935)} \times 100\% =$	<b>1,36%</b>
<b>Urusan Pilihan : Perdagangan</b>		
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan (juta Rp)}}{\text{Total PDRB atas dasar harga konstan (juta Rp)}} \times 100\% =$ $\frac{2.494.786}{27.860.114} \times 100\% =$	<b>*) 8,95%</b>
Ekspor Bersih Perdagangan	$\text{Nilai ekspor bersih} = \text{nilai ekspor} - \text{nilai impor}$ $= 21.176,22 - 5.021,13$	<b>16.155,09 juta US\$</b>



ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KETERANGAN	
					URUSAN (1) KOPERASI & UMKM	URUSAN (2) PERINDUSTRIAN	URUSAN (3) PERDAGANGAN	URUSAN (1)	URUSAN (2)	URUSAN (3)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8)	(8)	(9)
	Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA & CALK)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan Calk )	Ada 3 jenis laporan, sbb : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada 3 jenis laporan, sbb : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada 3 jenis laporan, sbb : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada	Ada	Ada	Teliti apakah laporan keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, dan CALK)	
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Inventarisasi dilakukan minimal sekali dalam 5 Tahun	
	Penggunaan aset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD dibagi total aset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Aset yang tidak digunakan sebanyak Rp. - - Aset yang dikuasai SKPD sebanyak 159,605,404,844 ( Rp. 159,605,404,844 x 100 % )	- Aset yang tidak digunakan sebanyak Rp. - - Aset yang dikuasai SKPD sebanyak - ( Rp. - x 100 % )	- Aset yang tidak digunakan sebanyak Rp. - - Aset yang dikuasai SKPD sebanyak 33,489,412,469 ( Rp. 33,489,412,469 x 100 % )	0 %	0 %	0 %		
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitasi/prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1.Papan pengumuman 2.Pos Pengaduan 3.Leaflet 4.Mobil keliling 5.Pengumuman di mass media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Fasilitas & Prasarana 1. Papan pengumuman 2. leaflet 3. Pengumuman di mass media cetak 4 Pengumuman di mass media online (website) 5 Buku Direktori 6 Baliho	Fasilitas & Prasarana 1. Papan pengumuman 2. leaflet 3 Baliho 4 Buku Direktori	Fasilitas & Prasarana 1. Papan pengumuman 2. leaflet 3. mobil keliling 4 Baliho 5 Buku Direktori	Ada 4 fas	Ada 2 fas	Ada 3 fas	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada
	Responsivitas terhadap masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Survey kepuasan masyarakat/ pelanggan yang dilakukan oleh Pemda	

Samarinda, Februari 2018

Kepala Dinas,

**Ir. FUAD ASADDIN, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19600715 198908 1 001



LAMPIRAN I.3 : FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

**TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN  
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>URUSAN WAJIB</b>						
10	Koperasi & UKM	33	Koperasi aktif	$\frac{783,20}{9} \times 100\%$	87,02 %	
		34	Usaha Mikro dan Kecil	$\frac{877}{9} \times 100\%$	97,46 %	UMKM
<b>URUSAN PILIHAN</b>						
6	Industri	12	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2016**)	$\frac{103.992,7}{592.502.523} \times 100\%$	0,018 %	PDRB Kaltim 2016 Atas dasar harga berlaku, Kaltim Dalam Angka 2017
		13	Pertumbuhan Industri secara keseluruhan	$\frac{94,84}{9} \times 100\%$	10,54 %	

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
7	Perdagangan	14	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2016**)	$\frac{90.659,7}{592.502.523} \times 100\%$	0,015 %	PDRB Kaltim 2016 Atas dasar harga berlaku, Kaltim Dalam Angka 2017
		15	Ekspor Bersih Perdagangan	nilai ekspor bersih = 17.480,90 – 3.231,85 = US\$ 14.249,05 juta	US\$ 14.249,05 Juta	Data BPS Ekspor-Impor Tahun 2017*

Keterangan

\*) Angka sementara

\*\*\*) Apabila belum tersedia gunakan PDRB Tahun 2016

Samarinda, Februari 2018

**Kepala Dinas**

**Ir. FUAD ASADDIN, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP.19600715 198908 1 001**